

SKRIPSI

**BAI'INAH MENURUT IMAM SYAFI'I DAN RELEVANSINYA
DENGAN AKAD PERBANKAN SYARIAH**



OLEH

**ABDUL TRI WANZAH
NIM: 17.2300.044**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**BAI'INAH MENURUT IMAM SYAFI'I DAN RELEVANSINYA
DENGAN AKAD PERBANKAN SYARIAH**



OLEH

**ABDUL TRI WANZAH
NIM: 17.2300.044**

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Bai'inah Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Akad Perbankan Syariah

Nama Mahasiswa : Abdul Tri Wanzah

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.044

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B. 862/In.39.8/PP.00.9/6/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.
NIP : 19571231 199102 10004

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.
NIP : 19680205 201312 2 001



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Bai'inah Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Akad Perbankan Syariah
Nama Mahasiswa : Abdul Tri Wanzah
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.044
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B. 862/In.39.8/PP.00.9/6/2020
Tanggal Kelulusan : 20 Januari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Ketua)
Rusnaena, M.Ag. (Sekretaris)
Dr. Hannani, M.Ag. (Anggota)
Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِمْ
جَمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas berkah, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. dan Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Bahtiar, S.Ag, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan dan meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Ibu An Ras Try Astuti, M.E. selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyusunan skripsi ini.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai proses menjadi mahasiswa sampai keberbagai pengurusan untuk berkas ujian penyelesaian studi.
8. Kepala dan Staf perpustakaan Habibie kota Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyusunan skripsi ini.
9. Saudara dan keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mensupport serta mendoakan penulis.
10. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), One Day One Juz (ODOJ) Kota Parepare, Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah (HMJ SYARIAH)

Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (SEMA FEBI) yang menjadi organisasi saat penulis mengenyam pendidikan di IAIN Parepare.

11. Teman Posko KPM DR 2020 Kelurahan Palanro tercinta yang selalu mensupport penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2017.
13. Sahabat tercinta Dewi, Nurhidayah, Dewi Gulman, Mutmainna, Rezki M, Eka Wahyuni, Megawati M, Evi Magfiroh, Ramdayani, Amelia Akib, Fadhila, dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga penulis dapat berkarya yang lebih baik pada masa yang akan datang. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 24 Oktober 2021
Penulis,



Abdul Tri Wanzah
17.2300.044


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Tri Wanzah
NIM : 17.2300.044
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 04 Mei 1998
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Bai'Inah Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Akad Perbankan Syariah.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Oktober 2021
Penulis,


Abdul Tri Wanzah
17.2300.044

ABSTRAK

Abdul Tri Wanzah. *Bai'Inah Menurut Mazhab Syafi'i dan Relevansinya dengan Akad Perbankan Syariah*. (Dibimbing oleh Nasri Hamang dan Rusnaena).

Bai'inah adalah suatu transaksi jual beli yang dilakukan seorang pedagang dengan pembeli dengan harga yang telah ditetapkan secara tangguh kemudian barang tersebut kembali dijual kepenjual aslinya dengan harga yang lebih kecil dari harga pertama secara kontan. *Bai'inah* masih belum sepenuhnya dibolehkan dalam proses transaksi jual beli. Masih banyak dari kalangan ulama yang tidak membolehkan jual beli *Inah* ini, salah satunya Imam Malik. Adapun yang membolehkan *Bai'inah* yaitu Imam Syafi'i karena jual *Inah* telah terpenuhi rukun dan syaratnya dalam bertransaksi. Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui pemahaman mazhab Imam Syafi'i tentang *Bai'Inah* dan relevansinya dengan akad perbankan syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi pustaka (*library research*) yang menggunakan analisis data, pencarian buku teori dan jurnal sebagai bahan rujukan penulis sebagaimana kesesuaian dengan buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare dan tak lupa mempelajari buku metode penelitian lainnya sehingga dapat ditemukan penelitian yang relevan.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i membolehkan *Bai'inah* dikarenakan telah memenuhi rukun dan syarat dalam transaksi jual beli. Adapun Relevansi akad *Bai'inah* yang digunakan dalam transaksi ini yaitu pada layanan produk perbankan syariah dengan penggunaan produk akad murabahah dan pembiayaan berbasis emas dilembaga keuangan. Faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan akad *Bai'inah* yaitu dengan memudahkan masyarakat mendapatkan dana modal dari pembiayaan properti atas barang yang diinginkan dengan kesepakatan dikemudian hari nasabah dapat menjualnya kembali dengan pembayaran secara tunai, yang sudah disetujui antara pihak bank dan nasabah.

Kata Kunci: Imam Syafi'i, Bai'Inah, Relevansi dan Akad-akad di Perbankan Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
G. Landasan Teori	15
H. Metode Penelitian.....	38
BAB II BIOGRAFI DAN METODE ISTINBATH IMAM SYAFI'I	
A. Sejarah Imam Syafi'i.....	42
B. Metode Istinbath Imam Syafi'i.....	50
BAB III AKAD-AKAD PERBANKAN DAN PANDANGAN SYAFI'I TENTANG BAI'INAH	
A. Akad-Akad Perbankan Syariah.....	54
B. Bai'Inah di Masa Sahabat.....	58
C. Pandangan Imam Syafi'i tentang Bai'Inah.....	62

BAB IV PANDANGAN PEMIKIR TENTANG MEKANISME TRANSAKSI BAI'INAH DAN RELEVANSINYA DENGAN AKAD PERBANKAN SYARIAH	
A. Mekanisme Transaksi Jual Beli Inah.....	64
B. Pandangan Pemikiran Islam Yang Menerima dan Menolak Transaksi Jual Beli Inah.....	68
C. Implementasi Bai'inah dan Relevansinya dengan Akad Perbankan Syariah.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS.....	VI



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1	Dokumentasi	V
3	Riwayat Hidup Penulis	VI



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis didalam perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan perbankan dapat dikaitkan sebagai perantara antara pihak yang memiliki modal dana yang lebih kemudian menyalurkan dananya ke pihak yang membutuhkan dana. Bank bergerak diberbagai kegiatan diantaranya perkreditan selain itu bank juga melayani kebutuhan pembiayaan dan memudahkan mekanisme proses pembayaran untuk semua faktor perekonomian. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana, dan menyalurkan dana, selain itu bank memberikan pelayanan jasa lainnya dari proses operasionalnya.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia bisa dilihat dari historis seperti dengan mewujudkan suatu pemikiran dari berbagai kalangan yaitu tokoh masyarakat, akademisi, praktisi ekonomi, ulama dan berbagai dukungan penuh pemerintah pada waktu itu dengan lahirnya sebuah bank berbasis syariah pertama di Indonesia.¹ Dalam dunia perbankan khususnya di perbankan syariah dalam melaksanakan suatu perjanjian tidak terlepas dari akad dimana akad yaitu suatu ikatan perjanjian dengan pemufakatan, persetujuan dalam melangsungkan sebuah transaksi (pernyataan telah melakukan ikatan) dan *Qabul* (pernyataan telah menyetujui ikatan) sesuai dengan ketentuan syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan. ” Ketentuan syariat artinya berbagai perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak diperkenankan apabila tidak sejalan dengan ketentuan syarak. Pengaruh pada objek

¹Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Yogyakarta (CV Budi Utama, 2012), h.11

perikatan merupakan terjadinya perpindahan kemilikan dari pihak pertama (yang melakukan ijab) kepada pihak kedua (yang menyatakan kabul)”.²

kegiatan jual beli merupakan proses transaksi dalam bermuamalah di kehidupan sehari-hari. Jual beli memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, jual beli juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat lainnya. Dalam prakteknya jual beli memiliki beberapa aturan dalam bertransaksi serta hukum atau norma yang harus dipahami oleh setiap masyarakat yang melakukan suatu transaksi, baik itu dalam proses jual beli yang sesuai dengan aturan menurut hukum adat (tradisi yang ada di masyarakat) dan hukum islam.

Kegiatan dalam bermuamalah orang muslim tidak lepas dari nilai dasar yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan as sunnah. Dasar dari pijakan tersebut, umat muslim dalam melangsungkan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Islam memiliki makna akan nilai sarat yang mendorong manusia untuk membangun ekonomi mereka, tercermin dalam anjuran disiplin waktu, memelihara harta, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi, nilai kerja dan meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini juga dapat dilihat dari praktek aktifitasnya di dalam kehidupan sehari-hari. Islam sudah mengatur tata cara proses jual beli dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang. Islam membolehkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya riba, ini bertujuan untuk menjaga harta dan jiwa seorang

²Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta (Gava Media, 2018). h.34

muslim agar terciptanya transaksi yang adil sehingga terhindar dari kegiatan yang bathil.³ Dalam firmanya Q.S. An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.⁴

Jual beli Inah (*Bai al-inah*) pada prinsipnya merupakan bagian dari diskusi tentang larangan dilakukannya dua jual beli dalam satu jual beli (*bai'atani fi bai;ah wahidah*). Secara konseptual, pakar ulama menghubungkan transaksi *Bai'Inah* dengan konsep riba (terutama riba *qardh*). Secara proses, kebanyakan ulama menetapkan jual beli *Inah* dalam upaya *hilah* (*hilah ribawiyah*). *Bai'Inah* menunjukkan terjadinya proses jual beli barang yang sama dengan atas dua harga: harga tunai dan harga tangguh atau angsur (dikenal dengan *al-bai'bi al;tagsith*). Kata *al Inah* berasal dari kata *al'ain* yang secara harfiah artinya barang (*dzat*) dan tunai (*hal/naqd*). Ibn Rusyd termasuk ulama yang menyatakan bahwa di antara maksud hadis tentang larangan dua jual beli dalam satu transaksi jual beli adalah jual beli *al inah*, adalah seseorang menjual barang kepada pihak lain dengan harga tertentu yang pembayarannya dilakukan secara *Cash* dengan syarat pembeli menjual kembali

³Ahmad Muqorobin dan Annas Syams Rizal Fahmi, *ModelJual Beli Kredit (Angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo*, Jurnal Al Tijarah, Vol.6 No.2, 2020, h.120.

⁴Maktabah Al-Faith, *Al-Hadi Transliterasi Latin Tajwid Kode Latin* (Jakarta: Maktabah Rasyid Media, 2015). h.83.

kepada penjual pertama dengan harga yang lebih tinggi karena pembayarannya dilakukan secara tidak tunai (tangguh, *ta'jil*; atau angsuran, *taqsith*).⁵

Pandangan para ahli hukum Islam memiliki berbagai pandangan yang berbeda terkait dibolehkannya transaksi *bai'inah* sebagai modal pembiayaan (*mode of financing*). “Menurut Mazhab Hanafi *bai'inah* diperbolehkan jika apabila melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara (*intermediary*) antara penjual (*kreditur*) dan pembeli (*debitur*) Mazhab Maliki dan Hambali menolak *bai Inah* serta berpendapat sebagai *bai* (jual beli) yang tidak sah (*invalid*) Mereka berpendapat atas dasar pendapat Saad Zariah yang memiliki tujuan mencegah prantik-praktik yang mengarah kepada perbuatan yang dilarang dalam Islam dimana hal ini adalah riba”.

Namun menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri berpendapat bahwa *Bai'inah* sebagai hal yang diperbolehkan. Menurut mereka, akad dapat dinilai dari niat (*niyyah*) sebagaimana ungkapkan dari akad tersebut dan dari niat (*niyyah*) tersebut merupakan domain Allah untuk menilainya mereka mengkritisi hadits yang digunakan oleh mayoritas ahli hukum islam sebagai dasar pendapat mereka sebagai hadits yang *dhoif* (lemah), oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum.⁶ “Dalam mazhab Syafi'i pada dasarnya ada dua bentuk jual beli yang diperbolehkan Pertama, dalam transaksi jual beli dimana barang yang hendak dipertukarkan dibawah oleh kedua belah pihak ditempat transaksi. Kedua, salah satu barang yang hendak diperjual belikan tidak dibawah atau barang tersebut belum ada

⁵Jaih Mubarak Dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*(Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018). h.185-186.

⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta:PT Adhitya Andrebina Agung Prenadamedia Group, 2014). h. 22

di tempat transaksi jual beli. Kategori jual beli kedua ini meliputi, jual beli *salam/salaf* dan jual beli ditangguhkan (*bai' ajal*). Syarat khusus yang harus dipenuhi pada jual beli *salam/salaf* dan jual beli ditangguhkan (*bai' ajal*) adalah bahwa waktu penyerahan barang dalam *bai salam/salaf* dan waktu pembayaran dalam *bai' ajal* harus ditentukan secara jelas pada waktu akad”.

Pada pandangan syafi'i tentang syarat khusus ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang waktu-waktu yang ditentukan pada Q.S. Al-Baqarah/2: 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi

itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang Bai Inah menurut Imam Syafi’i dan relevansinya dengan akad di perbankan syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menyusun beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Bai’inah menurut pandangan Imam Syafi’i?
2. Bagaimana Relevansi Bai’inah menurut Imam Syafi’i dengan akad perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui konsep Bai’inah menurut pandangan Imam Syafi’i.
2. Mengetahui Relevansi Bai’inah menurut Imam Syafi’i dengan akad perbankan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

⁷ Agus fakhrina, ‘bai’inah dalam konstruksi pemikiran syafi’i’, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, no 1 (2015), h. 32

1. Manfaat Teori

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pemikiran kepada masyarakat khususnya umat islam mengenai sistem jual beli *Inah* yang tengah beredar di tengah masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dibidang perbankan syariah.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti : menjadi dorongan bagi generasi selanjutnya untuk menumbuh kembangkan wawasan keilmuan serta sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah.
- b. Bagi masyarakat : hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sarana serta rujukan bagi masyarakat agar lebih memahami bagaimana sistem jual beli *Inah* (tangguh) yang biasa diterapkan dalam proses bertransaksi di masyarakat dalam akad perbankan syariah yang sesuai syariat islam.
- c. Bagi akademisi : penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pemahaman dibidang ekonomi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang perbankan syariah

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang perlu dipahami untuk mempertegas pengertian judul guna menghindari terjadinya salah penafsiran

bagi penulis dan pembaca untuk itu perlu dijelaskan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan judul “*Bai’inah* Menurut Mazhab Syafi’i dan Relevansinya dengan akad di perbankan syariah” makna dari setiap kata yang terdapat dalam judul penelitian yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep gagasan mengenai sesuatu yang disusun secara sistematis dan logis dengan memadukan segala fakta dan ciri yang terkait atau konsepsi penyusunan suatu gambaran yang timbul pada benak mengenai suatu hal atau peristiwa.⁸ Dalam hal ini konsep yaitu rancangan yang dimiliki seseorang untuk mencapai suatu tujuan maupun keinginan yang tersusun secara sistematis.

2. *Bai’inah*

Istilah *Bai’inah* terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu *Bai* dan *Inah*. Secara bahasa, *Bai* adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Diartikan juga sebagai pertukaran harta dengan harta. Adapun pengertian secara istilah, *Bai* adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara yang khusus. Pengertian ini kemudian ditambah kata “untuk kepemilikan” oleh Al-Nawawi dalam kitabnya, Al-Majmu. Adapun pengertian *inah* secara bahasa adalah *al-salaf* (pinjaman). *Inah* adalah jual beli barang dengan cara mencicil dalam kurung waktu tertentu, kemudian penjual membeli kembali barang yang telah ditawarkan sebelumnya ke pembeli pertama dengan harga yang lebih rendah. Mayoritas ulama dari kalangan Hanafi, Syafi’i dan Zhahiriyah bersepakat bahwa *Inah* ini jual beli suatu barang dengan harga lebih

⁸Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014) h. 191

dibayarkan dengan penangguhan, agar si pembeli bisa menjualnya kembali dengan harga lebih murah secara tunai.⁹

3. Mazhab

Mazhab menurut arti bahasa ialah tempat untuk pergi ataupun jalan. Dari segi istilah, mazhab berarti hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan. Dengan pengertian ini, maka terdapat persamaan makna antara makna bahasa dan istilah, yaitu mazhab menurut bahasa adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada satu tujuan tertentu di kehidupan dunia ini, sedangkan hukum-hukum juga dapat menyampaikan seseorang kepada satu tujuan diakhirat¹⁰. Mazhab bermula pada zaman sahabat Rasulullah saw. Sebagaimana beberapa kalangan mazhab yang dikenal pada masa itu diantaranya, Mazhab Aisyah, Mazhab Abdullah bin Umar, Mazhab Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain.¹⁰ Namun yang akan dibahas oleh peneliti yaitu terkait Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan lebih terkhusus menurut pandangan Mazhab Syafi'i

4. Mazhab Syafi'i

Mazhab merupakan metode dalam berfikir Imam Mujtahid untuk menetapkan hukum atau peristiwa sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, para Imam Mazhab mengembangkan pemahamannya menjadi kelompok Muslim yang mengikuti metode istinbat tertentu dari imam Mujtahid terdahulu tentang masalah hukum Islam. "Adapun pengertian Mazhab menurut ulama fiqih adalah sebuah metodologi fiqih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqih mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqih lain, yang menghantarkannya memilih jumlah hukum

⁹Hidayahtulloh, *Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2012). h. 53

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2010), h.39

dalam kawasan ilmu *furu'*.¹¹ Sehingga Mazhab Syafi'i merupakan Mazhab yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i, yang kemudian umat Islam mengikuti cara dan metode istinbatnya atau mengikuti pendapat imam Syafi'i tentang masalah hukum Islam”.

5. Relevan

Relevan yaitu berguna secara langsung.¹² Dalam hal ini berguna adalah kesesuaian variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar memberikan jawaban yang terkait pembahasan yang dibahas dalam sebuah penelitian.

6. Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan perbankan Islam yang beroperasi tanpa menghasilkan bunga. perbankan syariah juga dapat dikenal sebagai lembaga keuangan yang sistem operasional dan layanan produknya berdasar dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. Perbankan syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan nasional yang sistem operasionalnya berdasar pada syariat (hukum) Islam. “Menurut Schaik perbankan syariah adalah sebuah bentuk dari bank Islam modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagai resiko sebagai metode utama, dan meniadakan uang berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya”. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam bentuk lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan Bunga yang usaha

¹¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.29.

¹²Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 310.

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang sistem pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.¹³

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil riset atau pustaka adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan riset berbentuk sajian ulasan dari hasil penemuan riset terdahulu yang relevan dengan permasalahan riset. Tinjauan atas hasil riset tersebut mencakup substansi topik, hasil penemuan serta tata cara yang digunakan sebagaimana peneliti mengatakan sebagian hasil riset yang menyangkut dengan masalah riset.

Hasil riset ini merupakan perbandingan dengan riset-riset yang pernah dilakukan sebelumnya, Pembahasan mengenai jual beli *inah* telah penulis temukan dalam beberapa tulisan dan beberapa sumber. Riset yang sifatnya sangat beragam, mengingat di zaman milenial ini jual beli *Inah* sudah menjadi tradisi yang biasa dilakukan masyarakat sekarang ini. Adapun sebagian dari beberapa karya ilmiah yang membahas tentang jual beli *Inah*:

“Aprilita Kurniatun dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pendapat Mazhab Syafi’i dan Maliki Tentang *Bai’inah* Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang merupakan analisis deskriptif komparatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan berkonsultasi dan mengutip sumber bacaan yang relevan. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan penyuntingan dan sistematisasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikatakan bahwa persamaan pandangan Imam Syafi’i dan Imam Maliki tentang *Bai’inah* adalah seseorang menjual barang dalam bentuk tunai dan setuju untuk membelinya dari pembeli yang

¹³Hendi Suhendi, *Fihi Perbankan* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011), h.53-54.

sama dengan harga yang sama. Pada harga tunai yang lebih rendah, dari sudut pandang pembeli, *Bai'inah* adalah orang yang melakukan sebuah transaksi tidak menggunakan uang tunai untuk membeli barang dan setuju untuk menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga tunai yang lebih rendah. Perbedaannya menurut Imam Syafi'i adalah bahwa *Bai'inah* diperbolehkan karena *Bai'inah* dinilai berdasarkan isi yang diungkapkan dalam akad dan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut Imam Malik bahwa *Bai'inah* tidak diperbolehkan dengan alasan karena orang yang membeli barang dengan cara menangguk pembayarannya, mengambil uang dari penjual secara kontan, tetapi uang yang telah diterima lebih sedikit dari apa yang dibeli sebelumnya. Dengan demikian *Bai'inah* merupakan perantara (*wasilah*) kepada riba, karena penjual dan pembeli tidak mempunyai maksud memiliki barang, melaingkan uang tunai”.¹⁴

“Dwi Retno Sari dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Ditangguk Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dan *Library research* (Penelitian kepustakaan). Sumber data dalam penelitian menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini juga bisa disebut penelitian *case study* (studi kasus) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah *Field research* dan metode pengumpulan datanya adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis”.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ketika pembeli dan penjual menyepakati komoditas dan harga maka akan terjadi penanggukan sistem

¹⁴ Aprilita Kurniatun, “Analisis Pendapat Mazhab Syafi’I dan Malik Tentang Bai’Inah” (Skripsi Sarjana; Jurusan muamalah: Lampung, 2019), h.89.

harga. pembayaran yang sebenarnya ditunda. “Dalam hukum Islam, Imam Syafi’i menjelaskan dalam bukunya Al-Umm Jilid IV bahwa dimungkinkan untuk menunda pembayaran dengan membeli kembali pada waktu berikutnya oleh penjual tidak mengizinkan atau melarang harga yang lebih rendah”.¹⁵

“Ika Vury Puji Rahayu dalam skripsinya yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Mindring Emas didesa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian yang dikumpulkan, selanjutnya digunakan untuk menganalisis pendekatan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan ketentuan hukum islam secara umum dan *bai al-inah* dipakai untuk menganalisis fakta bersifat khusus yang terjadi di lapangan terhadap transaksi mindring emas di desa badurame kecamatan turi kabupaten lamongan”.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan jika dalam hukum Islam, jual beli mindring emas di desa badurame sama dengan *Bai al-inah* boleh dilakukan sesuai dengan pendapat yang didukung oleh Mazhab Syafi’i, Zhahiri dan Mazhab Hanafi. Sedangkan keabsahan pada syarat jual beli tersebut terdapat cidera yang mengakibatkan pada akad *fasid*. Karena pernyataan kehendak yang dilakukan secara terpaksa oleh pembeli dengan cacat ridha (*uyub ridha*) dalam berakad, menyetujui tambahan pembayaran dan potongan harga yang tinggi oleh penjual disebabkan pembeli dalam keadaan membutuhkan uang secara cepat dan adanya eksploitasi

¹⁵Dwi Retno Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Ditangguhkan”(Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: Lampung, 2018) h. 7.

keuntungan atau laba oleh penjual pada jual beli secara pembayaran tempo mindring emas dan hal tersebut tidak dibolehkan karena masuk pada *riba jahiliyah*.¹⁶

Berdasarkan beberapa penelitian yang peneliti telah paparkan di atas, terdapat persamaan yaitu sama-sama mengulas sistem jual beli *Inah*. Tetapi ada sebagian beberapa perbandingan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan beberapa penelitian di atas. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aprilita Kurniatun lebih berfokus pada analisis perbandingan Mazhab Syafi'i dan Maliki tentang jual beli *Inah*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas jual beli *Inah* secara umum dan terfokus pada perbandingan Mazhab Syafi'i dan relevansinya terhadap akad perbankan syariah.

Kemudian pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Retno Sari dalam penelitiannya pada praktik Jual Beli Sepeda Motor dengan cara ditangguhkan Studi kasus Pada Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu, yang terfokus pada studi dasar hukum dan pendapat para ahli terkait jual beli *Inah*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas jual beli *Inah* secara umum dan terfokus pada perbandingan Mazhab Syafi'i dan relevansinya terhadap akad perbankan syariah.

Adapun pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ika Vury Puji Rahayu dalam penelitiannya terfokus pada analisis hukum Islam dalam transaksi jual beli Mindring Emas di desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas jual beli *Inah* secara umum

¹⁶Ika Vury Puji Rahayu, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Mindring Emas didesa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan"(Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Islam Surabaya, 2018), h. 7.

dan terfokus pada perbandingan mazhab syafi'i dan relevansinya terhadap akad perbankan syariah.

G. Landasan Teori

1. Pengertian *Bai* (Jual Beli)

a. Pengertian jual beli

“*Al-Bai*’ menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain, seperti menukar barang dagangan dengan mata uang (menjual), jenis harta yang dijual dinamakan *mabi*’(barang yang dijual), sedangkan alat tukarnya dinamakan *tsaman* (uang pembayaran)”. *Bai*’ dalam pengertian bahwa tidak membedakan antara jual beli barang yang suci dan najis, ataupun barang yang bisa dimanfaatkan atau tidak seperti *khamr*.¹⁷

Jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bai* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan.

Dalam pengertian terminologi (istilah syara’) terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ahli:

1) Imam nawawi

Dalam kitab majmu yang mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud kepemilikan.

2) Ibnu qudamah

“Dalam kitab *Al-mugni* mendefenisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.kata *bay* adalah pecahan dari kata *baa’un* (barang), karena masing-masing

¹⁷Asmaji muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah*, (Jakarta: PT Kalola Printing, 2016), h. 388.

pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima”.

Dari defenisi diatas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara.

Syara merupakan jual beli yang dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.¹⁸

b. Rukun jual beli

Rukun jual beli ada tiga: *aqid*, *shighat*, *ma' kud'alaih*.

- 1) *Aqid* terbagi menjadi dua, yaitu *bai* (penjual) dan *mustari* (pembeli).
- 2) *Shighat* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *ijab* (penawar) dan *qabil* (penerimaan)
- 3) *Ma' kud'alaih* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *tsaman* (uang pembayaran) dan *mutsmam* (barang yang dibeli).

“Ulama Hanafiah mengatakan bahwa jual beli hanya mempunyai satu rukun yaitu *ijab* dan *qabil* karena *ijab* dan *qabil* merupakan bukti atas pertukaran barang yang dilakukan penjual dan pembeli, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sebagian ulama hanafiah mengatakan jual beli mempunyai dua rukun, yaitu *ijab* dan

¹⁸Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.52.

qabul, penyerahan dan penerimaan barang. Dalam hal ini kedua pendapat diatas memandang rukun secara hakiki, yaitu *shighat* dan *aqid*".¹⁹

c. Syarat-syarat jual beli

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat; Syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli dan syarat keharusan (komitmen) jual beli. Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa diantara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya (kemungkinan) manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan. Dengan begitu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya transaksi, maka transaksi dianggap batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, maka transaksi tersebut menurut hanafi dianggap rusak. Jika tidak memenuhi syarat berlaku, maka transaksi akan ditangguhkan sampai mendapat izin dan tidak boleh memindahkan hak kepemilikan barang kecuali setelah adanya izin. Jika tidak memenuhi syarat komitmen, maka transaksi berstatus boleh dipilih, artinya pelaku transaksi masih memiliki pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi.²⁰

d. Dasar Hukum jual beli

Jual beli sebagai bagian dari bermuamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan telah menjadi Ijma ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi

¹⁹Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah Dan Muamalah*, (Jakarta: PT Kalola Printing, 2016), h.398.

²⁰Wahbah AzZuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.34.

salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong secara manusia.²¹ Sesuai dengan Firman Allah dalam al-Qu'ran. Q.S. Al-Baqarah/2: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Terjemahnya:

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril haram. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”²²

Nabi pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik itu? Beliau menjawab, usaha seseorang dari hasil jerih payahnya sendiri dan berdagang yang baik. Rasulullah saw. Sendiri diutus ketika semua orang biasa melakukan perdagangan, lalu beliau tidak melarangnya, bahkan menetapkannya dengan bersabda, “pedagang yang jujur dan amanat akan bersama para nabi, ash-shiddiqiin (orang-orang jujur), dan para syuhada”. (HR Tirmidzi, hadits ini adalah hadits hasan).

Adapun menurut Ijma bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.

²¹Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.22.

²²Maktabah Al-Fatih, *Al-Hadi Transliterasi Latin Tajwid Kode Latin* (Jakarta: Maktabah Rasyid Media, 2015), h.18.

Pada prinsipnya dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, " semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izinnya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Selain itu jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan Allah.²³ Sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”²⁴

Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sabda-sabda Rasul diatas, “para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum jual beli yaitu misbah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Al-Syathibi, (pakar fiqh maliki) hukumnya boleh berubah menjadi wajib”. Contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok barang hilang dari pasar dan harga melonjak naik) Apabila orang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk

²³Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 26-27

²⁴Maktabah Al-Fatih, *Al Hadi Transliterasi Latin Tajwid Kode Latin*, (Jakarta: Maktabah Rasyid Media, 2015), h.18.

menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. “Hal ini sesuai dengan prinsip Al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar tidak mau menjual beras lagi (*boikot*) pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dengan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya”.²⁵

2. Pengertian *Bai'inah*

a. Pengertian Jual Beli '*Inah*

Jual beli '*Inah* pada prinsipnya merupakan bagian dari diskusi tentang larangan dilakukannya dua jual beli dalam satu jual beli (*bai'atani fi bai'ah wahidah*). Secara konseptual ulama menghubungkan jual-beli '*inah* dengan konsep riba (terutama riba *qardh*). Secara proses, kebanyakan ulama menempatkan jual-beli '*inah* dalam upaya hilah (*hilah ribawiyah*).

Jual-beli '*Inah* digunakan sebagai term yang menunjukkan terjadinya dua jual-beli atas barang yang sama dengan dua harga: harga tunai dan harga tangguh (atau ansur dikenal dengan *al-bai' bi al-taqsith*). Kata *al-'inah* berasal dari kata *al-'ain* yang secara harfiah berarti barang (*dzat*) dan tunai (*hal/naqd*). Berikut alasan jual-beli ini disebut jual-beli '*Inah*

- 1) Barang (*al-'ain/al-dzat*); karena barang yang menjadi objek jual beli kembali lagi kepada penjual (dalam akad jual-beli pertama).

²⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.70.

- 2) *Al-‘ain* berarti tunai (*hal naqd*); pihak pembeli menerima uang tunai sebagai ganti barang yang dijual kembali kepada penjual dalam jual-beli pertama.²⁶

Dalam dunia bisnis, ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk memperoleh suatu keuntungan, antara lain pola *bai al-inah* (jual beli *inah*). Ada beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai definisi *bai al-inah* antara lain:

- 1) Menurut Ar-Rafi’i, *bay’ al-inah* yaitu seseorang menjual suatu barang kepada lainnya dengan harga bertempo, kemudian barang itu diserahkan kepada pihak pembeli, kemudian penjual itu membeli kembali barangnya tadi.²⁷
- 2) Menurut Hasbi Ash-Sidhiqiey, *bay al-inah* yaitu seseorang menjual barang dengan harga yang ditangguhka, setelah itu barang tersebut dibeli kembali oleh si penjual dari pembeli yang melakukan penangguhan dengan harga yang kurang dari harga diawal transaksi secara kontan.
- 3) Menurut Abu Umar al-Maidani bahwa *bay’al-inah* yaitu jual beli yang dilakukan seseorang dengan menjual barang secara pembayaran tertunda, kemudian penjual membeli kembali barang tersebut dari pembeli secara kontan dengan harga yang lebih murah.²⁸

²⁶ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018), h.186

²⁷ Faysal bin ‘Abd al-Aziz’ Ali Mubarak, *Nailul Authar*, jil. 4, terj.Mu’amal Harnidy, Imron AM, dan Umar Fanani (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993), h.1748

²⁸ Abu Umar Al-Maidani, *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba* (Solo: At-Tibyan,tt), h.142

- 4) Menurut Muhammad bin ismail Al-Amir Ash-Shan'ani mengatakan bahwa *bay'al-inah* yaitu menjual barang dengan harga yang diketahui secara tertunda kemudian membelinya kembali dari pembeli pertama dengan harga lebih murah agar tanggungannya lebih banyak.²⁹
- 5) Imam Nawawi Rahimahullah dalam Tahdzibul Asma'wa-Lughat berkata *Bai'inah* atau *Bai'ul'Inah* yaitu huruf *Ain* dikasrah yaitu asal dari kata *Al-Ain*. Dinamakan *Inah* karena akad jual beli ini dapat mendatangkan *Ain* yaitu keuntungan uang dirham dan dinar.
- 6) Al-fayyumi dalam al-mishbah al munir menegaskan, *al'inah* huruf *ain* dikasrah ditafsirkan oleh fuqaha sebagai berikut. Seorang pedagang menjual barang dagangannya dengan diangsur sampai batas waktu yang telah disepakati. Setelah itu, dia membelinya kembali pada majelis yang sama kontan dengan harga yang lebih murah, agar terselamat dari riba.
- 7) Imam ash-shan'ani berkata ketahuilah bahwa yang dimaksud *bai'ul inah* ialah seseorang menjual barang dagangannya kepada orang lain dengan harga yang sudah diketahui, diangsur sampai batas waktu tertentu. Kemudian, ia membelikannya kembali dari pihak pembeli dengan harga yang lebih murah. Dengan demikian, barang dagangan semula tetap kembali kepada pihak penjual, dan inilah yang menunjukkan haramnya jual beli ini”.³⁰

b. Ragam Jual-Beli 'Inah

²⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-San'ani, *Subulus Salam*, Jil. 2, terj. Muhammad Abu Bakar (Jakarta: Darus Sunnah, 2006), h.409.

³⁰ Amiiien Ahmad, *Jual Beli Kredit*, (Depok: Gema Insani, 2006), h.49-52.

Wahbah al-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wal Adillatuh*, menginformasikan gambaran atau bentuk jual-beli *'inah* dan mengelompokkannya menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Dua harga; seseorang berkata: “Belilah barang ini (milik saya) dengan harga sepuluh (tunai) dan saya akan membelinya kembali dengan harga dua belas (tanggung)”. Jual-beli *'inah* dalam bentuk pertaman ini adalah riba yang paling umum dilakukan misalnya nasabah menjual ruko miliknya kepada LKS dengan harga 100 juta rupiah (tunai) untuk dibelinya kembali dengan harga 120 juta rupiah yang dibayar tanggung (*mu'ajjal*) atau angsur (*al-taqsih*).
- 2) Tanpa menyebut harga (*jahala fi al-tsaman*); seseorang berkata: “Belilah suatu barang untuk saya, saya akan memberimu keuntungan (*al-ribh*)”. Dalam jual-beli ini tidak disebutkan harga barang, yang disebutkan bahwa pembeli berjanji akan memberi keuntungan kepada penjual.
- 3) Pesanan (*al-wa'd*); seseorang menerima pesanan untuk pembelian barang. Karena pemesanan tersebut, yang bersangkutan membeli barang dari pihak lain (pihak ketiga). Kemudian dia berkata kepada pemesan: “Belilah barang ini kepada saya dengan harga tunai kamu boleh menjualnya kepada pihak lain dengan harga yang sama, lebih rendah, atau lebih tinggi, baik pembayaran harganya dilakukan secara tunai maupun secara tanggung”.³¹

³¹ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h.190

Bai' al-'inah bisa didefenisikan dari aspek pembeli dan aspek penjual. Dari aspek pembeli, *bai' al-'inah* adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan, akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Sedangkan dari aspek penjual, *Bai' inah* adalah: seseorang menjual barang tunai, dengan kesepakatan, akan membelinya kembali dari pembeli yang sama dengan harga yang lebih kecil secara tidak tunai.

“Menurut para ulama, sesungguhnya, motivasi pembeli dalam transaksi *bai' al-'inah* bukan barang, tetapi memenuhi kebutuhannya akan uang. Oleh karena itu, calon penjual menawarkannya untuk membeli barang yang dimilikinya dengan harga yang tidak tunai, yang kemudian dibelinya kembali dengan tunai. Sehingga pembeli mendapat dana tunai, sebagian digunakan untuk memenuhi angsuran pertama terhadap penjual, dan sisanya untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan penjual mengambil selisih harga beli dan jual”.³²

c. Hukum Jual-Beli *'Inah*

Hukum melakukan jual beli *inah* pada umumnya berkaitan dengan ragam atau macam jual-beli *'inah* sebagaimana dijelaskan Wahbah al- Zuhaili dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*. Oleh karena itu, untuk menentukan hukum tentang boleh tidaknya melakukan jual beli *'inah* perlu diperinci dari segi macam atau bentuknya.

d. Jual-Beli *'Inah* dalam Fatwa DSN-MUI

DSN-MUI tidak memiliki fatwa yang spesifik mengenai jual beli *'Inah*. Akan tetapi, ketentuan jual beli *Inah*. Dalam fatwa tentang *Take Over Credit*

³² Adiwarman A. Karim, Oni sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.52.

(pembiayaan) dan lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah, yaitu fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang. Jual beli *'Inah* dalam fatwa ini dibolehkan sebagai proses untuk melunasi utang nasabah kepada LKS untuk dibeli kembali oleh nasabah dengan harga tertentu yang dibayar secara angsur.

Jual beli *'Inah* hanya dibolehkan dalam rangka pengalihan pembiayaan dari LKK kepada LKS. Alasannya adalah karena adanya kebutuhan (*al hajah*) dengan melakukan akad tersebut. Argument yang digunakan adalah bahwa dosa haramnya perjanjian ribawi di LKK lebih berat dibanding dosa melakukan jual beli *'inah*. Dengan demikian, kebolehan bersifat terbatas dengan alasan *dharurat (al-hajah)* dengan menggunakan kaidah *al-akhdz bi akhaf al-dhararain* (mengambil perbuatan *dharar* yang lebih ringan).³³

e. Imam al-Syafi'i dan jual beli *'Inah*

Masyarakat muslim Indonesia umumnya menganut mazhab fiqh syafi'iah, maka sangat penting masyarakat untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i. jual beli dalam pandangan Syafi'i merupakan suatu bentuk kegiatan pertukaran barang antar dua orang yang berakibat pada perpindahannya kepemilikan atas barang tersebut antara dua orang yang terlibat dalam kegiatan pertukaran tersebut. Kegiatan pertukaran ini merupakan sebuah kebutuhan yang tak terelakkan dalam kehidupan manusia, sehingga Allah swt membolehkan segala bentuk pertukaran kecuali yang dilarang oleh rasulnya Muhammad saw. yang berperan sebagai penjelas dan pengurai syariat Allah swt.

³³ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h.200

Mengenai bai ajal (jual beli tangguh), Syafi'i lebih lanjut menyatakan bahwa harga jual ini mungkin lebih tinggi dari harga pasar. Bahkan, ia juga menyatakan bahwa penjual dapat memberikan dua harga yang berbeda antara harga tunai dan harga kredit, asalkan harga tersebut disepakati pada saat penandatanganan akad. Ini untuk memperjelas harga yang disepakati. "Menurutnya, jika tidak ada kesepakatan harga yang disepakati, tidak boleh ada jual beli, karena termasuk dalam kategori satu beli dan dua beli (dua akad dalam satu akad), yang dilarang dalam Islam".

Berlawanan dengan pandangan ini, bagi Syafi'i, jika Hasan membeli mobil dari Idris dengan harga tertentu dan menerima pembayaran yang stabil selama jangka waktu tertentu, maka Hasan akan menjual kembali mobil itu secara tunai, dengan menjualnya kepada Idris, dengan harga yang lebih rendah atau harga yang lebih murah. Kondisi ini sama halnya ketika Hasan menjualnya kepada Andri, menurut Syafi'i jual beli yang kedua dimana Hasan menjual kepada Idrus merupakan jual beli baru yang tidak ada kaitannya dengan beli yang pertama.

Peristiwa jual beli antara Hasan dan Idrus tersebut oleh para ulama fiqih selain Syafi'i dipandang sebagai satu bentuk jual beli yang dilarang karena didalamnya mengandung unsur rekayasa pengambilan riba dengan cara jual beli. Jual beli seperti inilah yang disebut dengan *Bai Inah*. Abu Hanifah melarang *bai inah* berdasarkan Hadits Zaid Ibn Arkam, dan bagi Abu Hanifah jual beli secara tangguh tidak sah, sehingga jual beli yang kedua menjadi tidak sah. Sementara itu, As-Syaibani menyatakan dengan tegas akad tersebut rusak karena merupakan rekayasa untuk menghindari riba. Sedangkan Maliki dan Hambali melarangnya atas dasar *Syaddu az-zari'ah*.³⁴

³⁴ Agus Fakhriana, 'Bai' inah Dalam Konstruksi Pemikiran Syafi'i', *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, No 1 (2015), h.30.

“Dalam pandangan syafi’i Hadist/Atsar yang dipegang oleh Abu Hanifah tersebut perlu dicermati secara teliti Atsar yang dimaksud adalah atsar Sahabat yang di riwayatkan Aliyah Binti Anfa bahwa ia mendengar Aisyah atau ia mendengar istri Abi As-Safar meriwayatkan dari Aisyah RA. bahwa seseorang bertanya kepada Aisyah tentang penjualan yang dibeli dari Zaid Ibn Arqam dengan harga sekian dan dijual kepada Al-Atha dengan harga sekian. Lalu barang itu ia beli dari Al-Atha dengan harga yang lebih rendah secara tunai. Aisyah kemudian berkata: buruklah apa yang kamu beli!. Buruklah apa yang kamu beli. Terangkan kepada Zain Ibn Arqam bahwa Allah Swt. membatalkan jihadnya bersama Rasulullah Saw. kecuali ia bertaubat”.

“Menurut Syafi’i atshar ini bertentangan dengan ayat tentang dihalalkannya jual beli (QS. 2: 275) Dalam hal ini, Syafi’i meragukan bahwa yang dicela oleh Aisyah adalah adanya dua harga yang berbeda antara harga tunai dan harga tangguh Menurutny, yang dicela Aisyah adalah tidak diketahuinya jangka waktu pada transaksi jual beli tangguh yang dilakukan oleh Zaid kepada Al-Atha Dalam konteks ini, Syafi’i ingin menekankan tentang pentingnya kejelasan akad dalam sebuah transaksi jual beli, dimana Syafi’i kemudian menampilkan ayat-ayat Al-Qur’an tentang perhitungan hari dan bulan sebagaimana tersebut diatas”. Dengan demikian, tidak mengapa apabila Zaid menjual sesuatu kepada Al-Atha secara tangguh dalam jangka waktu yang jelas berdasarkan Qiyas, maka itu tidak mengapa. Hal ini karena telah terjadi jual beli yang sah sehingga terjadi pemindahan kepemilikan dari Zaid kepada Al-Atha berdasarkan ijma’,dikarenakan kepemilikan telah berpindah dari

zaid kepada al-atha, maka halal bagi Al-Atha untuk menjualnya kepada siapapun termasuk kepada Zaid.³⁵

Selain itu, “Di mata imam syafi’i, tidak mungkin zaid Ibn Arqam, teman sekelas sahabat Nabi saw. Melakukan sebuah transaksi terlarang yang diharamkan oleh islam. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Zaid Ibn Arqam adalah seorang sahabat Nabi saw”. Yang ikut perang suci bersama Nabi saw. Sebanyak 17 kali dari 19 kali jihad yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Selain itu, Zaid Ibn Arqam selain dikenal oleh orang-orang dengan pengetahuan luas tentang jual beli dan riba, selain itu juga menjadi rujukan banyak sahabat lain yang bertanya tentang jual beli dan riba. Karena itu maka sudah sewajarnya apabila syafi’i mendukung kepada Zaid Ibn Arqam dari pada kepada Aisyah.

“Menurut syafi’i celaah yang diberikan Aisyah kepada Zaid Ibn Arqam karena adanya informasi yang tidak lengkap yang diterima oleh Aisyah Aisyah melihat bahwa jual beli tangguh yang dilakukan oleh Zaid Ibn Arqam tidak ditentukan jangka waktunya sehingga jual beli tersebut batal. Karena batal, al-athah sebagai pembeli tidak memiliki hak atas barang tersebut sehingga ia tidak memiliki hak untuk menjualnya kepada siapapun, baik kepada Zaid Ibn Arqam atau pun kepada orang lain Berangkat dari pandangannya yang demikian, syafi’i berpegang bahwa tidak ada yang salah dalam transaksi yang dilakukan oleh Zaid Ibn Arqam dan al-athah tersebut. Karena itu, bagi syafi’i tidak masalah bentuk jual beli sebagaimana tergambar diatas asalkan jangka waktunya ditentukan dengan jelas”.³⁶

³⁵ Agus Fakhрина, ‘Bai’inah Dalam Konstruksi Pemikiran Syafi’i’, h.31.

³⁶ Agus Fakhрина, ‘Bai’inah Dalam Konstruksi Pemikiran Syafi’i’, h.33.

3. Pengertian Akad

Akad dalam pengertian mendasar dapat diartikan sebagai suatu bentuk ikatan hukum, yang dihasilkan oleh suatu perjanjian tanpa paksaan antara dua orang atau lebih yang disebut para pihak, dan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Mencari kebenaran dari fakta, dalam pandangan fiqh, kontrak juga dapat diartikan sebagai janji seseorang untuk melakukan apa yang diinginkannya, sehingga dalam kondisi tertentu, meskipun hanya satu orang yang menandatangani kontrak, kontrak dapat dilaksanakan. Sekaligus sebagai pelaksana akad, seperti sumpah dan talak.³⁷

Akad-akad yang ada dalam perbankan syariah dari segi pola titipan, pola pinjama dan bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Akad Pola Titipan

Akad Pola Titipan (*wadiah*) ada dua yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Pada awalnya, wadiah muncul dalam bentuk yad-al amanah “Tangan Amanah” yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan yadh-dhamanah “tangan penanggung”

1) Titipan Wadiah Yad Amanah

“Secara umum *Wadiah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpan mengkehendaki”.

³⁷Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke praktik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.34.

2) Titipan *Wadiah Yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* “Tangan Amanah” kemudian berkembang prinsip *yadh dhamanah* “Tangan Penanggung” yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* “penjamin” keamanan barang/aset yang dititipkan. ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak *idle* atau diidamkan saja).

b. Akad Pola Pinjaman

Satu-satunya akad yang berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *Qardh* dan turunannya *Qardhul Hasan*. Karena bunga dilarang dalam islam, maka pinjaman *Qardh* maupun *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.³⁸

1) Pinjaman *Qardh*

Qardh adalah sejenis penerima pinjaman/pinjaman lunak yang tidak dibayar, biasanya digunakan untuk membeli barang yang dapat diganti, yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti berdasarkan berat, ukuran dan kuantitas. Kata-kata

³⁸Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke praktik*, h.36.

Qardh kemudian diadopsi menjadi *credo* (Roma), *credit* (Inggris) dan kredit (Indonesia). Subyek pinjaman qardh biasanya mata uang atau alat tukar lainnya. Ketika peminjam memperoleh uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya perlu mengembalikan pokok, ini adalah murni bebas bunga. transaksi pinjaman hutang pada suatu waktu di masa depan. Peminjam dapat mengambil inisiatif untuk mengembalikan jumlah yang lebih besar sebagai ucapan terima kasih.

c. Akad Pola Bagi Hasil

Akad perbankan syariah yang utama dan terpenting yang dapat disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* (*trustee profit sharing*) dan *musyarakah* (*joint venture profit sharing*). Prinsipnya adalah *al-ghurm* atau *al-kharaj bi'l-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagi hasil tanpa ikut menanggung resiko atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil.³⁹

1) Musyarakah

Musyarakah adalah perjanjian pembiayaan/penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Dalam hal ini Musyarakah sering digunakan dalam konteks perencanaan pembiayaan syariah, istilah ini memiliki konotasi yang lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam.

³⁹Ascarya, *Akad Dan Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 42.

2) Mudharabah

Mudharabah adalah akad perjanjian pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana (*shohibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. menurut undang-undang perbankan syariah yang dimaksud akad mudharabah dalam menghimpun dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shohibul maal, atau nasabah*) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*amil, mudharib, atau bank syariah*) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan.⁴⁰

d. Akad Pola Jual Beli

Jual beli (*buyu'*, jamak dari *bai'*) atau perdagangan atau perniagaan atau trending secara terminologi fikih islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridha (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan. Jual beli dibolehkan syariah berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijmak (*konsensus*) para ulama. Dalam QS 2:275 disebutkan bahwa “ Allah menghalalkan perniagaan (al-bai) dan mengharamkan riba.” Sedangkan dalam QS 4:29. Disebutkan “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.”⁴¹

⁴⁰Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: CV Utama, 2018), h.41.

⁴¹Arcarya, *Akad Dan Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017), h.76.

1) Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang (yang diperoleh) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IX/2000 Murabahah adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (*tsaman*) pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jual beli dengan skema murabahah ini, bank syariah bertindak sebagai penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli. Keuntungan yang didapat oleh bank syariah adalah berupa margin yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

2) Salam

“Menurut Sayyid Sabiq Dalam Fikih Sunnahnya, As-Salam dinamakan juga salaf yaitu jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran sekarang namun barang diterima dikemudian. Para ahli fiqh menyebutkan jug *bai’al mahawiij* (karena kebutuhan mendesak), karena merupakan jual beli barang yang tidak ada tempat akad, dalam kondisi mendesak bagi dua pihak yang melakukan akad”. Pembeli (pemilik uang) membutuhkan barang dan penjual (pemilik barang) membutuhkan pembayarannya sebelum barang selesai untuk memenuhi kebutuhan dirinya. bentuk jual beli ini termasuk bagian dari kepentingan dan kebutuhan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/VI/2000, akad salam adalah sebagai akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat dan kriteria yang jelas.⁴²

⁴²Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h.119.

3) Istishna

“Bai al Istishna dalam Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000, adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Sedangkan menurut PSAK 104 Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat *shani*)”.⁴³

e. Akad Pola Sewa

Transaksi non bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau ijarah. Ijarah biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Ijarah adalah istilah dalam Fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut Sayyid Sabiq, Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya ijarah adalah penjualan manfaat.

1) Ijarah

Akad ijarah adalah perjanjian berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Akad Ijarah menurut “Undang-undang Perbankan Syariah, adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.”

⁴³Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h.121.

2) Ijarah Muntahiya Bittamlik

Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) adalah akad yang menyediakan dana dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Menurut peraturan BI, akad ijarah adalah akad sewa menyewa barang dan jasa antara pemilik barang yang disewa, termasuk kepemilikan hak untuk menggunakan barang yang disewa antara objek pemilik sewa sebagai bentuk ganti rugi atas barang atau properti yang disewa. Untuk properti sewaan, akad Muntahiya Bittamlik Ijarah adalah akad transaksi sewa guna mendapatkan kompensasi atas properti sewaan dan secara opsional mengalihkan kepemilikan properti sewaan dalam hal ini perpindahan kepemilikan barang.⁴⁴

f. Akad Pola Lainnya

Selain pola-pola yang telah dijelaskan, masih ada jenis akad lain yang biasa digunakan perbankan syariah, diantaranya sebagai berikut:

1). Wakalah

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah menurut istilah merupakan melimpahkan atau menyerahkan urusan kepada seseorang yang mampu melaksanakannya untuk menggantikannya dalam mengerjakan urusan tersebut selama ia masih hidup. landasan syariah dalam akad wakalah terdapat dalam ayat Q.S. Al-Kahfi/18: 19 sebagai berikut:

⁴⁴Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.45-46.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ
بِمَا لَبِئْتُمْ فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahannya:

“Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar diantara mereka saling bertanya. Salah seorang diantara mereka berkata, “sudah berapa lama kamu berada (disini?).” mereka menjawab, “kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi)”, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.”⁴⁵

2) Kafalah

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful anhu ashil*). “Menurut Sayyid Sabiq kafalah bermaknah penggabungan tanggungan seseorang *kafil* dengan tanggungan seorang *ashiil* untuk memenuhi tuntutan dirinya, atau utang, atau barang, atau suatu pekerjaan. Kata kafalah disebut juga dengan jaminan (*dhaman*), beban (*hamalah*), tanggungan (*za'amah*). Lebih lanjut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa kafalah harus mensyaratkan adanya *kafil*, *ashiil*, *makful lahu*, dan *makful bih*”ⁱ.

3) Hawalah

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadikan kebutuhan masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah yaitu hawalah. Hawalah adalah akad pengalihan hutang dari orang atau badan yang berhutang kepada orang atau badan yang wajib menanggungnya/membayarnya. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, “Hiwalah adalah

⁴⁵Maktabah Al-Fatih, *Al-Hadi Transliterasi Latin Tajwid Kode Latin*, (Jakarta: Maktabah Rasyid Media, 2015), h.295.

memindahkan hutang dari tanggungan *muhal'alah* (pihak yang melakukan pembayaran hutang)".

4) Rahn

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang yang disebut dengan rahn. Rahn adalah menahan barang atas jaminan utang. "Menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah menjelaskan rahn adalah menjadikan barang yang memiliki nilai ekonomis menurut syariat Islam sebagai jaminan utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut". Barang yang ditahan oleh lembaga keuangan syariah harus memiliki nilai ekonomis.

5) Sharf

Sharf adalah jual beli mata uang (*as-sharf*), dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang asing lainnya. Jual beli mata uang baik antara mata uang sejenis maupun mata uang yang berlainan jenis. Dalam praktik perbankan syariah jual beli mata uang dibolehkan (*jaiz*) selagi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah.⁴⁶

6) Ujr

Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad Ujr diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah (*fee based services*), seperti utuk penggajian, penyewaan safe deposit box, penggunaan ATM, dan lain sebagainya.⁴⁷

⁴⁶Ikit, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h.139.

⁴⁷Arcarya, *Akad & Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017), h.110.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mencari data, menganalisis data, serta menafsirkan data yaitu sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, dan tak lupa menggunakan jenis buku metodologi penelitian lainnya, sehingga dapat diperoleh temuan penelitian yang relevan. Berikut gambaran umum uraian ini meliputi:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai sumber literatur baik dari perpustakaan maupun ditempat lain yang dapat di jadikan sumber referensi oleh peneliti. Adapun jenis penelitian yang dipake penulis yaitu analisis komperatif dimana penelitian ini bersifat membandingkan. Sebagaimana yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan berbagai sumber buku, karya ilmiah, serta berbagai literatur lainnya yang merujuk pada pemikir-pemikir dan pendapat mazhab terhadap akad perbankan syariah.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif karena merujuk pada kejadian yang terjadi di masyarakat serta data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait relevansi jual beli terhadap akad perbankan syariah, sehingga penulis memperoleh data-data yang signifikan selain dari masyarakat, mahasiswa, juga bersumber dari buku.

2. Fokus penelitian

Penelitian ini lebih fokus kepada persepsi pemikir ulama terdahulu yang digagas oleh seorang ulama mujtahid yaitu Imam Syafi'i mengenai jual beli inah dan relevansinya dengan akad perbankan syariah.

3. Jenis data

Sumber data atau jenis data berdasarkan atas data yang digunakan peneliti ada dua jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Adapun objek yang menjadi sumber data primer peneliti dari penelitian ini yaitu bersumber dari buku-buku yang ada di perpustakaan karena buku merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi, dan lebih khususnya buku-buku mengenai pandangan ulama terkait akad jual beli dalam perbankan syariah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁴⁸

4. Teknik pengumpulan data

Studi dalam penelitian memerlukan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data atau informasi, sehingga peneliti menggunakan penelitian kepustakaan dalam pengumpulan datanya. Selain itu, data perpustakaan masih

⁴⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 59.

merupakan cara yang paling dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, karena informasi empiris yang dikumpulkan oleh orang lain dalam bentuk laporan penelitian dan buku dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

Pada dasarnya penelitian kepustakaan lebih dari sekedar membaca dan mencatat dokumen atau buku yang selama ini dipahami banyak orang, hal ini sering disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan bahan pustaka, membaca dan mencatat, serta metode pengolahan bahan penelitian.

Studi pustaka dilakukan karena pada dasarnya penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan sehingga peneliti memerlukan referensi ataupun data-data yang berhubungan dengan fokus penelitian yang dapat membantu peneliti dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Maka dari itu buku-buku atau referensi yang digunakan haruslah terkait dengan apa yang akan diteliti. Kemudian langkah yang diambil adalah membaca sumber buku utama tentang perbandingan pendapat ulama dalam jual beli inah dengan akad perbankan syariah. Setelah itu di klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.⁴⁹

5. Teknik analisis data

Setelah data berhasil dikumpulkan peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

⁴⁹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 3.

a. Tahapan Editing


Editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh peneliti terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. Tahapan Coding dan Kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

c. Tahapan Penafsiran Data

Pada tahap ini penulis menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.



BAB II

BAI'INAH MENURUT IMAM SYAFI'I

A. Sejarah Imam Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan Imam yang ketiga dari susunan Tarikh kelahiran. beliau merupakan pendukung ilmu hadits terhadap pembaharuan ilmu agama (*Mujaddid*) dalam Abad kedua Hijriah. Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata : diceritakan dari Nabi saw, bahwa Allah menghantarkan kepada umat ini seorang pembaharu dalam Agama, Umar Bin Abdul Aziz dihantarkan untuk seratus tahun yang pertama dan aku berharap Imam Syafi'i pembaharu untuk seratus tahun yang kedua.

Asy-Syafi'I lahir di desa Ghuzzah, wilayah palestina pada jumat terakhir tahun 150 Hijriah di bulan Rajab. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi bin Sa'ib bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Asy-syafi'I lahir pada malam wafatnya Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, setelah nama Asy-Syafi'i mulai terkenal, ada pepatah mengatakan, "telah tenggelam satu bintang dan bintang yang lainpun muncul."

Asy-syafi'i lahir di tengah keluarga yang miskin. Ayahnya meninggal ketika dia masih sangat muda, dan ibunya membawanya ke mekkah, Syafi'i hidup sebagai seorang anak yatim yang miskin dari darah bangsawan tinggi, garis keturunan yang tertinggi pada masanya. Asy-syafi'i hidup dilingkungan yang sangat sederhana,

namun statusnya sebagai anak bangsawan menyelamatkannya dari skandal, yang membuat dia terpelihara dari peragai buruk, selalu berjiwa besar, dan tidak menyukai kehinaan diri. Setelah dididik di mekkah, beliau dimasukkan ke madrasah, berkat doa dan usaha ibunya, dia bisa membaca dan menghafal Al-Qur'an pada usia Sembilan tahun, setelah itu syafi'i melanjutkan pendidikannya kepada majelis ulama besar dimasjid Al-Haram yang diasuh oleh dua ulama terkenal, yaitu Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalik Az-Zanji. Dari kedua ulama besar tersebut, beliau mulai mengingat dan mendalami ilmu Al-Qur'an dan sekaligus menghafalkannya.⁵⁰

Kecerdasan Imam Syafi'i mulai nampak disaat beliau menghafal Hadits-hadits Rasulullah dengan cepat. Imam Syafi'i sangat menyukai pembelajaran hadits dan memperhatikan para *Muhaddits* (Penyampai hadits), kemudian Syafi'i menghafal Hadits-hadits itu dengan cara mendengarkan. Biasanya beliau juga menulis hadits tersebut diatas *Porselin* dan terkadang dilembaran kulit. Imam Syafi'i juga sering mendatangi kantor pemerintah untuk mengumpulkan kertas-kertas setengah pakai dan menuliskannya ilmu dari yang didengarkannya diatas kertas tersebut. Semua riwayat menunjukkan bahwa sejak kecil beliau juga ditakdirkan menjadi orang yang sangat mencintai hadits nabi. Penjagaan beliau terhadap hadits-hadits nabi dalam berbahasa arab. Hal itu juga menjauhkannya dari bahasa asing dan penularannya yang merusak lisan orang-orang Arab, karena mereka telah bercampur-baur dengan orang-orang *Ajam* (non arab) diberbagai kota dan daerah.⁵¹

⁵⁰ Mahmud Syalthut, *Fiqh 7 Madzhab*, (Bandung:Cv Pustaka Setia, 2016),h.17.

⁵¹ Abdul Aziz Asy-Syinawi *Biografi Empat Imam Madzhab*, (Cikumpa:Fathan Media Farma, 2017), h.349.

2. Pendidikan dan Pengalaman Imam Syafi'i

Imam syafi'i juga memiliki ikatan yang sangat erat dengan para Guru-gurunya di mekkah dan madinah, Syafi'i juga melakukan perjalanan diberbagai negeri. Dimasa kecil beliau melakukan perjalanan ke perkampungan Huzail, dengan mengikuti mereka Syafi'i belajar selama 10 tahun, dengan belajar disana Syafi'i dapat menguasai bahasa arab secara fasih dan tinggi, serta dapat pula menafsirkan Al Qur'an. Setelah beliau belajar di mekkah kemudian beliau melanjutkan perjalanan pendidikannya ke madinah untuk mempelajari fiqh dan hadits. Sesampainya beliau di madinah Syafi'i belajar fiqh pada Muslim Ibn Khalid dan mempelajari dan memahami Hadits pada Sofyan Ibn Uyainah guru Hadits di mekkah pada masa Maliki Ibn Anas di madinah. Pada waktu itu pemerintahan berada ditangan Harun Ar-Rasyid dan pertarungan sedang menghebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali.

Imam Syafi'i telah dituduh berpihak kepada keluarga Ali, dan pada saat itu pemula-pemula Syiah digiring kepada Khalifah pada tahun 184 H, beliau turut digiring bersama-sama. Namun karena Rahmat Allah beliau tidak menjadi korban pada waktu itu, atas bantuan Al-Fadl Ibn Rabie, yang menjabat sebagai perdana meteri pada waktu itu adalah Ar-Rasyid, dan ternyata beliau bersih dari tuduhan tersebut. Dalam suasana inilah Asy-Syafii bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulama Irak. Setelah itu Asy-Syafi'i kembali ke Hijaz dan memutuskan menetap di Makkah.⁵²

Imam syafii melanjutkan perjalanannya ke negeri irak untuk mempelajari ilmu dari Muhammad Al-Hasan. Beberapa tahun kemudian Mas'ab dan imam Syafii

⁵² M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h.204.

datang ke mekkah. Mas'ab memberikan perihal Imam Syafi'i kepada Ibnu Daud, kemudian dihadiahkan kepadanya sebanyak sepuluh ribu dirham. Inilah kisah dan riwayat yang menceritakan tentang sebab-sebab yang mengubah tumpuan imam Syafii dari mempelajari bahasa dan sastra setelah berhasil mempelajari ilmu fiqh dan sejarah. Tidak mustahil semua riwayat itu harus berlaku walaupun pada lahirnya satu dari padanya saja yang berlaku, walau bagaimana pun juga semua riwayat tersebut menerangkan kepada kita tentang asal usulnya.⁵³

3. Guru-guru (syekh-syekh) Imam Syafi'i

Guru imam Syafii yang pertama ialah muslim Khalid Az-Zinji dan beberapa Imam-imam mekkah. Ketika beliau berumur tiga belas tahun beliau pergi ke madinah. Di madinah beliau belajar dengan imam Malik sampai Malik meninggal dunia. Dan masih banyak lagi-guru-gurunya yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota yang besar yang dikunjunginya. Diantara guru-gurunya dimekkah, ialah Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdurrahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Daud, sementara di madinah, ialah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi'as-Saigh. Kita ketahui bahwa guru-guru imam syafii sangatlah banyak, Dimana diantara mereka banyak yang mengutamakan tentang ilmu hadits dan ada juga yang mengutamakan akal pikiran (*ar-ra'yi*). Beberapa dari mereka adalah orang-orang dari *Mu'tazilah* dan sebagian dari mereka adalah orang *Syi'ah* dan sebagiannya lagi dari pengikut Mazhab imam Syafii dan seterusnya.

⁵³ Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset,2018),h.145.

Dibaghdad imam Syafi'i belajar tentang ilmu hadits dan ilmu akal (*rasio*). Gurunya Muhammad bin Al-Hasan, dia menuliskan ilmu yang didapat dari keseluruhan pemahaman dari gurunya. Syafi'i sangat menghormati gurunya, dan begitu pula gurunya menghormatinya. Selain itu Beliau juga menghormati majelis-majelis gurunya dan dia tidak pernah meninggalkan pertemuan belajar yang diselenggarakan oleh gurunya, Oleh karena itu mengagumi dan menghormati gurunya dia tidak pernah berbicara dengan gurunya kecuali setelah dia telah diberikan kesempatan mendapatkan izin dari gurunya. ketika gurunya meninggalkan majelis pelajaran beliau terus mempertahankan kedudukan ilmu fiqh dari para penduduk madinah.⁵⁴

4. Murid-murid Imam Asy-Syafi'i

Imam Syafii memiliki murid-murid yang telah mengikuti Mazhab fikihnya disetiap tahap dari tiga tahap yang telah kita jelaskan sebelumnya. Beliau memiliki murid-murid yang mempelajari ilmu fiqihnya dimekkah, murid-murid yang mengambil ilmu fiqihnya pada saat kedatangannya yang kedua di Baghdad, dan murid-murid yang mempelajari ilmu fikihnya di mesir.

Sahabat-sahabat Imam Syafii di makkah adalah:

- a. Abu Bakar Al-Humaidi. Dia adalah seorang Ahli fikih sekaligus Ahli Hadits yang Tsiqah Hafizh. Wafat pada tahun 219 H di mekkah.
- b. Abu Ishaq, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbasi bin Utsman bin Syafi'Al-Muttalibi. Wafat pada tahun 237 H.
- c. Abu Bakar Muhammad bin Idris.

⁵⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, h.148.

d. Abu Walid Musa bin Abil Jarud.

Sedangkan diantara sahabat-sahabat imam Syafii di Baghdad adalah

- a. Abul Hasan Shabbah Az-Za'farani. Wafat pada Tahun 260 H.
- b. Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-Karabisi. Wafat pada Tahun 256 H.
- c. Abu Tsaur Al-Kalbi. Wafat pada Tahun 240 H.
- d. Abdurrahman Ahmad Bin Muhammad Yahya Al-Asy'ari Al-Bashri. Wafat Di Baghdad.

Sedangkan diantara sahabat-sahabat beliau di mesir adalah:

- a. Harmalah bin Yahya bin Harmalah. Wafat dimesir pada Tahun 266 H.
- b. Abu Ya'qub bin Yahya Al-Buwaithi. Wafat di Penjara Baghdad pada Tahun 231 H.
- c. Abu Ibrahim, Isma'il bin Yahya Al-Muzanni.
- d. Muhammad in Abdillah bin Abdil Hakam. Wafat pada Tahun 258 H
- e. Ar-Rabi'bin Sulaiman bin Dawud bin Al-Jizi, Abu Muhammad Al-Azdi. Wafat pada Bulan Dzulhijjah, 256 H.
- f. Ar-Rabi'bin Sulaiman, Abu Muhammad Bin Abdil Jabbar bin Kamil bin Muradi.⁵⁵

5. Kitab-kitab imam Asy-Syafii

Kitab yang pertama kali dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i ialah *Ar-Risalah* yang disusun dimekkah dari permintaan Abdur Rahman ibn Mahdi. Pada saat dimesir

⁵⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, h.149.

beliau menyusun kitab-kitab yang baru yaitu *Al-Umm*, *Al-Amali* dan *Al-Imlak* *Al-Buaithi* mengikhtisarkan kitab-kitab *Asy-Syafi'i* dan mesamakan dengan *Al-Mukhtasar*, demikian juga *Al-Muzani*. Kitab yang disusun di mesir bukanlah kitab yang dipandang baru sama sekali, tetapi kitab-kitab yang ada di mesir merupakan perbaikan serta penyempurnaan, penyaringan dan perubahan dari kitab-kitab yang telah disusun di Baghdad berdasarkan dari pengalaman-pengalaman baru. Para ahli sejarah membagi kitab-kitab *Asy-Syafi'i* dengan dua bagian yaitu pertama dinisbahkn kepada *Asy-Syafii* sendiri seperti kitab *Al-Umm* dan *Ar-Risalah*, kedua dinisbahkan kepada sahabat-sahabatnya seperti *Mukhtasar Al-Muzani* dan *Mukhtasar Al-Buaithi*.⁵⁶

Menurut setengah ahli sejarah bahwa Imam *Syafii* telah banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab diantaranya ada 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu *fiqh*, ilmu usul, tafsir, dan sastra *Al-Adab* dan lain sebagainya. Dalam kitab *mu'jam al-udaba*, jilid ke-14 “*Yaqut* menerangkan berpuluhan nama kitab yang dikarang oleh Imam *Asy-Syafi'i*, jika diperhatikan dengan baik bahwa kitab yang disebutkan itu bukanlah sebagai mana kitab yang kita maksudkan pada hari ini, tetapi hanya beberapa bab hukum *fiqh*, kebanyakan bab ini telah dimasukkan kedalam kitabnya *Al-Umm*”. Diantara kitab Imam *Syafi'i* juga yaitu *Ar-Risalah* yang dimana kitab ini membahas tentang ilmu usul *fiqh*. Beliau menyusun kitab *Ar-Risalah* sebagai penerimaan atas permintaan *Abdur Rahman bin Al-Mahdi*, beliau merupakan seorang Imam diantara para ahli hadits pada masa itu.

⁵⁶ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h.206.

Manusia pada umumnya telah menyambut dengan baik kitab *Ar-Risalah*, pendapat mereka terhadap kitab tersebut adalah bermacam-macam.

Abdur Rahman bin Al-Mahdi dan Said Al-Khattab memandang tinggi terhadap kitab *Ar-Risalah*, seterusnya mereka-mereka yang ada pada masa itu dan setelahnya. Al-Mizani berkata, walaupun beliau nampaknya keterlaluhan : aku membaca *Ar-Risalah* sebanyak lima ratus kali, setiap kali aku baca aku dapati hukum yang baru, kemudian beliau berkata lagi : aku menatap kitab *Ar-Risalah* sejak lima puluh tahun lalu pada tiap-tiap kali aku membacanya aku dapat suatu perkara yang baru.

Salah satu kitab karangan Imam Syafi'i yang dikenal banyak orang ialah kitab *Al-Umm*. *Al-Umm* adalah sebuah kitab yang luas dan tinggi dalam ilmu fiqih. Ada beberapa pengkaji sejarah menafikan kitab *Al-Umm* adalah kitab yang dikarang oleh Abi Yakub Al-Buati. Sebagai dalilnya bahwa Abi Talib Al-Makki pernah menyebut dalam kitabnya *Kulub-kulub*, dapat dikatakan bahwa kitab *Al-Umm* disusun oleh Abi Yaqub Al-Buaiti, beliau menyusun sebuah kitab yang berjudul *Al-Umm* yang konon pada masa sekarang berasal dari Ar-Rabi bin Sulaiman dan kitab yang terkenal dengan namanya, sebenarnya dia adalah himpunan dari Al-Buaiti tetapi beliau tidak menyebutkan namanya didalamnya dan menyerahkan kitab itu kepada Ar-Rabi. Ar-Rabi menambah dan menyiarkan kepada manusia sehingga manusia mengetahui dan mendengarnya dari Ar-Rabi. Tetapi harus diingatkan bahwa seseorang tidak boleh hanya percaya pada buku-buku yang akan membawanya kejalan yang sesat (aliran salah) serta tidak dibolehkan percaya begitu saja tentang periwayatan hadits-hadits yang lebih tinggi tanpa adanya unsur kejelasan yang pasti..

Beberapa catatan riwayat mengatakan bahwa sebenarnya kitab *Al-Umm* adalah karangan dari imam syafi'i. Mungkin saja yang dimaksudkan dengan perkataan Sannafa dalam kitab seperti kulub-kulub bahwasanya Al-Buaiti mengumpulkan atau memilah-milah sebagian dari kitab itu, bukan berarti dia telah mengarang keseluruhan dari bagian-bagian kitab itu yang membuat dirinya sebagai pengarangnya.⁵⁷

B. Metode Istinbat Mazhab Syafi'i

Dalam kaidah *Ushul fiqh*, dalam menentukan hukum dapat digunakan dengan istilah istinbath, istinbath dapat diartikan sebagai penjelasan dari berbagai hukum dan dalil". Metode istinbath ini dapat memberikan pemahaman terhadap kaidah-kaidah yang berhubungan dengan penjelasan atas hukum dan dalil, sehingga dalam menentukan hukum disebut dengan *Thuruq Al Istinbath* yaitu sebagai metode dimana langkah yang dilalui oleh seorang imam mujtahid untuk menentukan hukum dari dalilnya. Baik dengan menggunakan kaidah-kaidah tentang bahasa/*linguistic* maupun menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah lainnya. Setiap ahli *Ushul fiqh* dalam menentukan ketentuan hukum terlebih dahulu dapat mengetahui makna dari hukum yang dikeluarkan yang sesuai dengan kaidah syari'ah dan kaidah *Lughowiyah*.⁵⁸

Setiap imam mazhab memiliki masing-masing aliran keagamaan dan pemahaman tersendiri diantaranya, Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Imam

⁵⁷Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah,2018).h.160

⁵⁸ Marwah Atina Basyiroh, "Metode Istinbath Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Dalam Menetapkan Hukum Tentang Bai'i Al Mu'athoh"(Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2018),h.33.

Ahmad bin Hambal adalah termasuk golongan *Ahlul Sunnah Wal jamaah*. *Ahlul Sunnah Wal jamaah* disini dapat kita kaitkan dalam bidang *Furu* terbagi menjadi dua aliran yaitu yang pertama aliran *Ahlu Al-Hadits* dan yang kedua yaitu aliran *Al Ra'yi*. Imam Syafi'i termasuk kedalam aliran *Ahlu Al-Hadits*. Selain sebagai *Ahlu Al-Hadits* Imam Syafi'i juga sebagai Imam *Rihjalah Fi Thalab Al-Fiqh*, semenjak beliau berada di hijaz.⁵⁹

Adapun sumber–sumber hukum yang menjadi acuan mazhab Syafi'i yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma, Qiyas dan Istital.

1. Al-Qur'an

Dalam istinbath Imam Syafi'i, “hukum menempatkan Al-Qur'an sebagai bahan rujukan utama untuk menentukan dasar hukum disetiap kegiatan, salah satunya dalam transaksi jual beli, karena menurutnya dalam menentukan kaidah Al-Qur'an lebih jelas ketimbang menggunakan hadits ahad dimana kedudukannya sangatlah jauh berbeda”. Dalam posisi penempatan hukum, Imam Syafii menempatkan Al-Qur'an merupakan rujukan pertama dan *Hujjah Syara* yang paling *Qathi*. Imam Syafii menempatkan Al-Qur'an dan Hadits sebagai satu pedoman dalam menentukan istinbath hukum.

2. Al-Sunnah

Al-Sunnah adalah dasar hukum yang kedua setelah Al-Qur'an yang berpacu dalam tatanan serta penentuan landasan istinbath hukum. Imam Syafi'i dalam menentukan atau merumuskan landasan hukum dalam kaidah sunnah dimana sunnah

⁵⁹ Muchtar Wahyudi Pamungkas, “Studi Korporasi Pemikiran Imam Asy-Syafii Dan Imam Malik Tentang Bai'Inah Dalam Kitab Al-Umm Dan Al-Muwatta”(Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Ponogoro,2021), h.40.

itu merupakan *Hadits Mutawatir* yang menjadi salah satu tujuan hidup umat islam yang ada di seluruh dunia dengan Sanad yang shahih. Dalam penentuan hadits sebagai sumber hukum islam dalam menentukan hukum, dimana Imam Syafii sangat berbeda dengan pandangan para gurunya diantaranya pemahaman dari Imam Malik dan Imam Hanafi. Menurut syafi'i jika hadits itu shahih dan *mutasil sanad* nya yang sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka Hadits tersebut wajib untuk diamalkan dan tidak perlu lagi untuk membandingkan dengan amal *Ahlu madinah*. Adapun menurut imam maliki dalam hal ini guru dari imam syafii berpendapat bahwa imam maliki lebih terfokus kepada keterpopuleran hadits dan diyakini oleh para kaum ahlu madinah (para penduduk madinah) walaupun hadits itu shahih ataupun mutasil.⁶⁰

3. Ijma

Imam Syafi'i mendapat *Hujjah* sebagai *Hujjah* dalam masalah-masalah yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Ijma dalam pandangan Imam Syafi'i mengacu pada pandangan ulama pada waktu beliau belajar diberbagai daerah, bukan sebatas ijma dari satu daerah saja dan bukan pula dari ijma para kaum tertentu, namun Imam Syafi'i mengakui bahwa ijma para sahabatlah merupakan ijma yang patut diikuti dan paling kuat kebenarannya. Adapun ijma yang dipake oleh Imam Syafi'i adalah ijma yang didasarkan kepada *Nash* atau landasan dari periwayatan Nabi Muhammad SAW. Secara tegas beliau mengutarakan ijma yang berstatus dalil hukum yaitu ijma sahabat.

4. Qiyas

Imam syafi'i adalah Imam pertama yang menetapkan qiyas dengan patokan atas kaidah-kaidah yang mendalami asas-asas, selain itu *imam mujtahid* terdahulu

⁶⁰ Hapid Ali, "Studi Analisis Metode Istibath Hukum Imam Syafii Dan Imam Hanafi Tentang Ba'i Al Mu'athoh", Jurnal Perspektif Vo. 5 No. 1, 2021 h.43

seaklipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun para *Imam Mujtahid* terdahulu belum mampu memberikan patokan kaidah dan asas-asasnya, sedangkan dari praktik ijtihad secara umum masih belum mendapatkan rujukan yang cukup jelas, sehingga sangat sulit dalam menentukan hasil ijtihad yang benar dan mana keliru.⁶¹

5. Istidlal

Imam syafi'i dalam menetapkan hukum selain kita ketahui dengan melalui pemahaman tentang Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas ada juga melalui jalan istidlal dalam memperkuat metode istinbatnya. Apabila tidak ada diantara kaidah-kaidah hukum dalam menentukan metode yang ada diatas imam syafii membagi dua sumber istidlal dimana yang beliau akui yaitu melalui *Urf* (adat istiadat) serta undang-undang agama yang diwahyukan sebelum islam (*istinbath*).⁶²

⁶¹ Muchtar Wahyudi Pamungkas, "Studi Korporasi Pemikiran Imam Asy-Syafii Dan Imam Malik Tentang Bai'Inah Dalam Kitab Al-Umm Dan Al-Muwatta"(Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Ponorogo,2021), h.42.

⁶² Ita Sofia Nigrum, "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istibath Hukum", (Mirzan:Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun, Vol.05,No. 01, 2017),h.102.

BAB III

AKAD- AKAD PERBANKAN DAN PANDANGAN SYAFI'I TENTANG BAI'INAH

A. Akad-Akad Perbankan Syariah

Dalam transaksi di perbankan syariah ada berbagai produk dan layanan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatannya. Adapun produk dan layanan perbankan syariah sebagai berikut.

1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam menarik minat nasabah untuk menabung di bank, mengumpulkan dana-dana dari masyarakat untuk dikelola dan menampungnya dalam bentuk simpanan, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan giro wadiah.⁶³

a. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah salah satu produk simpanan dalam industri dimana nasabah berperan sebagai pemilik modal/shahibul maal sementara bank berperan sebagai pengelola dana/mudharib sebagaimana bank akan menyalurkan dananya kepada nasabah untuk digunakan sebagai modal usaha.

b. Deposito Mudharabah

Produk simpanan dari lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu tertentu dengan mengedepankan prinsip bagi hasil dimana system pelayanannya dilakukan secara transparan diawal pembukaan rekening.

⁶³Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna" (Jurnal Hukum Diknum, Vol.14, No. 02, Desember 2016),h.74.

c. Giro Wadiah

Sarana atau fasilitas penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah dengan sistem pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dimana nasabah menitipkan dananya ke bank yang dapat digunakan setiap saat.

2. Penyaluran dana

Penyaluran dana adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam menyalurkan kembali dana yang telah diterima dari simpanan nasabah dengan menggunakan tabungan, simpanan giro, dan deposito dalam bentuk pinjaman (kredit) Penyaluran dana biasanya juga disebut lending.

a. Prinsip jual beli

1) Murabahah

Murabahah adalah suatu usaha yang dilakukan seorang nasabah dengan mendatangi pihak bank dengan mengajukan permohonan pembiayaan ke pihak bank dengan ketentuan bank akan memperoleh pendapatan keuntungan atas pembiayaan barang nasabah yang diinginkan dan telah disepakati dalam kontrak pembiayaan.⁶⁴

2) Salam

Salam adalah suatu transaksi jual beli dimana sistem pembayarannya telah dibayar di muka pada saat kontrak terlaksananya akad dalam jual beli, kemudian barang yang akan dibeli akan diserahkan di kemudian hari.

3) Istisnah

Istisnah adalah perjanjian akad antara pihak pembeli dan pihak penjual dimana pembeli memesan barang ke penjual dengan persyaratan kriteria dan

⁶⁴Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna", h.76.

spesifikasi barang yang akan dibeli sesuai barang yang diinginkan yang telah disepakati kedua belah pihak dengan sistem pemesanan.⁶⁵

b. prinsip sewa

1) IMBT

IMBT adalah transaksi sewa dengan pihak bank dengan perjanjian barang disewa akan dijual atau dihibahkan objek sewa diakhir periode sehingga transaksi tersebut diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan pribadi atas barang sewa.⁶⁶

c. Prinsip Bagi Hasil

1) Mudharabah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang dimana pemilik modal memberikan modalnya kepada seseorang untuk dikelola dan dipakai dalam suatu usaha yang sudah ditentukan.

2) Musyarakah adalah akad kerja sama anatar dua orang atau lebih untuk usaha tertentu dimana pemilik modal dan pelaksana usaha sama-sama menanamkan modalnya dan siap menanggung kerugian bersama.⁶⁷

3. Penyedia jasa

Penyedia jasa adalah suatu kegiatan yang ditawarkan oleh perusahaan baik itu, lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank, guna memberikan pelayanan yang baik untuk nasabahnya.⁶⁸

⁶⁵ Abdul Wadud Nafis, “Akad-Akad didalam Pasar Modal Syariah”, (Istishoduna, Vol.05, No, April 2015),h.69.

⁶⁶ Husna Ni’matul Ulya,”Penerapan Akad Ijarah Muthahiya Bittamlik Pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah”,(Jurnal Study Agama, Vol.06, No 01, Juni 2018),h.28.

⁶⁷ Ruslan Abdul Ghofur, “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia”, (Al-Adalah, Vol.12, No. 03, Juni 2015), H.495

⁶⁸ Nurul Ichan,”Akad Bank Syariah”,(Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Vol.50, No. 02, Desember 2016), h.410.

a. Wakalah

Wakalah adalah pemberian mandat atau hak kuasa dalam arti pelimpahan kekuasaan antara dua pihak dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua yang bertidak sebagai pihak pertama tanpa ada batasan waktu dalam urusan-urusan tertentu.

b. Kafalah

Kafalah adalah jaminan yang telah diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga dalam memenuhi kebutuhan pihak kedua (pihak yang ditanggung) dalam artian tanggung jawab seseorang atas tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum sebagaimana penjamin diikutsertakan sebagai penanggung jawab atas tanggung jawab pelunasan hutang pihak kedua sehingga keduanya dianggap berhutang.

c. Hiwalah

Hiwalah adalah akad pengalihan/pemindahan hutang piutang seorang nasabah kepihak lain yang senantiasa bersedia membayar piutangnya ke bank dengan nilai yang sama dari si peminjam awal (nasabah).

d. Qard

Qardh adalah pinjaman uang/harta kepada seseorang tanpa meminta imbalan. Seseorang yang diberi pinjaman hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya dan yang memberikan pinjaman, dan tidak diperbolehkan meminta imbalan dalam bentuk apapun melainkan adanya unsur keihlasan/ kerelahan hati dari sipeminjam memberikan imbalan lebih tanpa adanya unsur keterpaksaan.

e. Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya dimana barang yang ditahan memiliki nilai jual dipasaran dengan waktu yang telah disepakati oleh si peminjam agar suatu waktu dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian atas piutangnya.⁶⁹

B. Jual Beli Inah dimasa Sahabat

Islam menjamin berlangsungnya transaksi jual beli antara masyarakat miskin dengan masyarakat berpenghasilan diatas rata-rata (orang kaya) dengan mengedepankan prinsip keadilan, di satu sisi islam memberikan jaminan sosial kepada kalangan orang miskin dan melindungi kaum lemah dari eksploitasi pendapatan dengan mengambil keuntungan lebih dari masyarakat kalangan bawah.⁷⁰ Problematikan transaksi jual beli yang terjadi di masa sahabat sampai saat sekarang ini. Dalam bermuamalah masih banyak masyarakat yang minim pengetahuan seputar hukum fiqh dengan alasan yang belum dapat kita simpulkan sebagai transaksi jual beli yang sah, mereka hanya melangsungkan sebuah transaksi dengan terfokus hanya mencari keuntungan saja namun melupakan kaidah hukum fiqhnya, sehingga membuat mereka terjerumus kedalam transaksi, fasid dan riba yang tentunya dilarang oleh Allah swt.

Diantara transaksi yang populer dikalangan masyarakat awam yaitu mengambil dan memanfaatkan barang untung mereka pake dalam berutang maupun bertransaksi, sebagian dari mereka tidak akan meminjamkan uang atau barangnya

⁶⁹ Nurul Ichan, "Akad Bank Syariah", (Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Vol.50, No. 02, Desember 2016), h.413.

kecuali dengan mendapatkan keuntungan yang lebih atas pinjaman barang yang diinginkan sipeminjam dan tanpa disadari ini sudah termasuk kedalam transaksi riba dengan mengambil keuntungan. Pada kenyataannya didalam ekonomi islam ada beberapa prinsip dasar yang harus diketahui dalam rangka menjaga keseimbangan norma perekonomian, dengan mencegah kaum ekonomi elit/kaya terhadap kaum ekonomi lemah dengan merauh keuntungan yang lebih.

Riba dilarang dan diharamkan, diantara hikmah yang dapat kita petik dari pelarangan riba yaitu dengan mencegah pemerasan atas rasa haus akan mengambil keuntungan lebih dari masyarakat ekonomi rendah yang pada dasarnya membutuhkan pertolongan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bersama keluarga, namun pada kenyataannya masih banyak kalangan orang kaya memanfaatkan situasi seperti ini, dengan catatan peminjaman uang atas masyarakat lemah harus berlipat ganda dalam hal ini berbunga dikemudian hari.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang menjual kain sutra kepada seseorang, kemudian beliau tidak setuju jika membelinya kembali dengan harga yang lebih murah dari penjualnya. Kedua transaksi jual beli yang terjadi diatas tanpa disadari telah melakukan transaksi jual beli inah, yang bertujuan akan memperoleh pendapatan lebih (riba) secara jelas, namun mereka menghalalkan akad dalam transaksi jual beli ini untuk suatu transaksi jual beli yang haram. Sebagaimana diketahui perbuatan ini tidak akan pernah menghapus akan keharaman riba serta tidak akan pula menolak keburukan sebagai mana penolakan keuntungan yang lebih dari seorang pedagang dari hasil riba.⁷¹ Pada dasarnya riba merupakan sebuah ketentuan

⁷¹ Richa Angkita Mulyawisdawati, Mufti Afif, "Jual Beli Model Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi", h.68.

nilai tambahan dengan menambah jumlah nominal barang atau harga pinjaman saat dilakukan sebuah transaksi, selain itu besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada si peminjam dalam hal ini pembeli.

Seseorang yang merasa dirugikan dari transaksi riba dari hasil jual beli atas akad jual beli inah dapat menuntut pada pihak yang melakukan transaksi jual beli (pihak yang berhutang) secara hukum, namun disisi lain pelaku riba biasanya tidak akan berani melakukan tuntutan seperti yang dilakukan pihak yang berhutang dikarenakan perbuatan ini secara formalitas tidak diperbolehkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: suatu perbuatan akan diukur tergantung dari niat pelakunya, dan sesungguhnya seseorang akan memperoleh setiap apa yang dia kerjakan baik itu secara bathil maupun secara benar. Ibnu Qudamah juga berkata: barangsiapa yang telah menjual suatu barang (komoditi) secara tangguh, lalu dia telah membelinya kembali dengan jumlah harga yang lebih murah secara tunai/cash, maka sesungguhnya perbuatan ini tidak diperbolehkan.⁷²

Pendapat beberapa sahabat terkait jual beli dengan cara tangguh (Bai'Inah)

1. Ali bin abu bakar mengatakan bahwa ketika seseorang membeli budak dengan harga 1000 dirham secara kontan atau kredit, setelah menerimanya dia menjualnya kembali kepada penjualnya dengan harga dibawah dari harga awal sebesar 500 dirham, padahal harga yang pertama belum terlunasi, maka penjual kedua itu tidak dibolehkan.

⁷² Richa Angkita Mulyawisdawati, Mufti Afif, "Jual Beli Model Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi" (Universitas Darussalam Gontor, Yogyakarta), h.70

2. Abu Yusuf melarang terjadinya transaksi jual beli inah dikarenakan, apabila pembeli menjual atau membelikan barangnya kepada orang lain, kemudian penjual pertama membeli kembali barangnya dari orang lain tersebut maka itu dibolehkan, karena sebabnya berbeda dan tidak termasuk *syubhat*
3. Ibnu 'urfah mengatakan, "jual beli orang yang melakukan inah adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan karena mengeluarkan uang yang sedikit untuk mendapatkan yang lebih banyak.
4. Ibnu Qudamah dalam kitab al-mughniy: seseorang yang menjual barang dagangannya secara kredit tidak boleh dibeli kembali dengan harga yang lebih murah pada saat proses penjualan.
5. Ibnu Taimiyyah dalam majmu'al-fatawa berkata, "ada pertanyaan tentang seseorang yang menjual barangnya secara kredit kemudian membelinya kembali secara tunai dengan harga yang lebih murah, boleh atau tidak?" beliau menjawab, "jual beli tersebut dikatakan inah dan dilarang oleh mayoritas ulama seperti Abu Hanifa, Malik, dan Ahmad". Hal itu didasarkan pada riwayat Aisyah, Ibnu Abbas, dan Anas bin Malik r.a. Ibnu Abbas ditanya mengenai sepotong kain sutra yang dijual secara kredit kemudian dibelinya kembali dengan harga lebih rendah. Ibnu Abbas berkata, "jual beli tersebut dinamakan penjualan dirham untuk mendapatkannya lebih banyak dengan menggunakan perantara sepotong sutra." Lebih lanjut Ibnu Abbas mengatakan "jika seseorang telah membeli barang secara tunai kemudian menjualnya kembali secara kredit dan keduanya sama-sama menggunakan dirham, kemudian diketahui setelah menerima dagangan

dengan pembayaran menggunakan dirham dia menjualnya kembali serta berjangka, maka tujuannya adalah mengeluarkan dirham untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.⁷³

C. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Jual Beli Inah

Jual beli menurut syafii adalah suatu bentuk kegiatan tukar menukar barang antara dua orang yang melakukan transaksi jual beli yang berakibat berpindahnya hak kepemilikan suatu barang dari orang pertama ke orang ke dua dalam hal ini pembeli, kegiatan jual beli ini merupakan salah satu bentuk kebutuhan yang tak terelakan dalam kehidupan manusia, sehingga Allah swt membolehkan segala bentuk jual beli dan mengharamkan segala bentuk riba sebagai mana yang diterapkan oleh Rasulullah saw yang berperan sebagai penjelas dan pengurai syariat islam di muka bumi ini.

Menurut Imam Syafi'i jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam dua bentuk yaitu:

1. Jual beli barang dimana barang yang ingin diperjualbelikan dibawa oleh kedua belah pihak ditempat transaksi jual beli untuk diperjualbelikan
2. Jual beli dimana salah satu barang yang ingin diperjualbelikan tidak sempat dibawa atau belum ada ditempat transaksi jual beli itu terjadi.

Adapun bentuk jual beli yang kedua ini meliputi jual beli salam dan jual beli yang ditangguhkan. *Bai ajal* (jual beli tangguh), yaitu dalam proses transaksinya akad yang digunakan contohnya yaitu akad salam dimana penyerahan barang dalam *bai salam* dan waktu pembayaran harus ditentukan secara jelas pada saat terjadinya

⁷³ Imam Mustafa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h.60.

akad. Pandangan syafi'i tentang syarat khusus ini didasarkan atas pendapatnya pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang waktu-waktu terlaksananya transaksi jual beli dan batas pembayarannya.⁷⁴



⁷⁴ Agus Fakhriana, 'Bai'inah Dalam Konstruksi Pemikiran Syafi'i', *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, No 1 (2015), h. 32

BAB IV

PANDANGAN PEMIKIR TENTANG MEKANISME TRANSAKSI BAI'INAH DAN RELEVANSINYA DENGAN AKAD PERBANKAN SYARIAH

A. Mekanisme Transaksi Ba'inah

1. Akad Murabahah dalam transaksi bai'inah

Murabahah dalam istilah fiqh klasik yaitu suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan perolehan biaya barang dan jumlah tingkat keuntungan yang didapatkan. Perolehan barang bisa saja meliputi harga barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan, dalam mendapatkan jenis dan jumlah barang yang diinginkan. Adapun dalam tingkat keuntungan bisa saja berbentuk presentase tertentu dari biaya perolehan. Murabahah termasuk dalam kategori jual beli mutlaq dan jual beli amanah, dikatakan mutlaq karena adanya objek akad yaitu barang dan uang, sedangkan dikatakan amanah karena dalam proses transaksinya penjual diharuskan untuk jujur dalam menyampaikan perolehan serta keuntungan yang didapatkan ketika telah terjadi akad. Para ulama sepakat telah sepakat akan kebolehan akad murabahah, tetapi al-quran tidak pernah secara langsung dan tersurat membahas tentang murabahah., meskipun didalamnya terdapat beberapa acuan yang membahas tentang jual beli dan perdagangan.⁷⁵

Keberadaan jual beli dalam akad murabahah sangat mempengaruhi kehidupan dimasyarakat secara luas dikarenakan sebagian dari mereka, dalam hal ini nasabah,

⁷⁵ Azharuddin Lathif, "Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", (Ahkam:Vol.XII,No.02,Juni,2012), h70.

ketika menginginkan suatu barang pihak nasabah tidak mengetahui jenis kualitas barang yang akan dibeli, sehingga nasabah membutuhkan pertolongan kepada pihak bank untuk memberikan pemahaman terkait jenis barang (property) yang akan dibeli oleh nasabah, dan pihak nasabah bisa saja menjualnya kembali kepada pemilik barang dalam hal ini pihak bank dengan catatan keharusan menyebutkan perolehan harga beli barang dengan ditambah jumlah keuntungan yang telah disepakati antara nasabah dan pihak bank.

Keunggulan dari pembiayaan produk murabahah yaitu nasabah dapat membeli suatu barang sesuai dengan keinginan, serta kemampuan ekonominya, disamping itu pembiayaan dapat dilakukan dengan sistem angsuran atau tangguh sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri, dengan sistem keterbukaan antara bank dan pihak nasabah dalam melakukan akad. Bank memberikan informasi terkait barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh *developer* yang telah diketahui oleh pihak bank dan nasabah, kemudian pihak bank menjual kembali kepada pihak nasabah sesuai dengan harga atas barang yang telah dibeli dari *developer* dan ditambah keuntungan bagi pihak bank sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak bank dan nasabah yang diperjanjikan diawal transaksi, sehingga dalam hal ini tidak adanya unsur mendzalimi.⁷⁶

Salah satu tolak ukur kemajuan lembaga keuangan syariah ditunjukkan oleh banyaknya lembaga keuangan berbasis syariah yang sudah mulai berkembang di berbagai daerah khususnya di Indonesia. Dari banyaknya akad yang digunakan dalam

⁷⁶ Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisis Krisis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)", (Jurnal Hukum: Vol. 16, No.01, Januari,2009), h.109

produk perbankan syariah, masyarakat lebih banyak dan tertarik menggunakan produk layanan murabahah ketimbang akad-akad perbankan lainnya.

Transaksi jual beli umumnya dapat dipahami mengenai unsur jaminan, dan kedudukan dalam transaksi jual beli. Secara teori dapat dikatakan bahwa peran perbankan hanya sebatas pelayanan ke nasabah dari jenis barang apa yang akan dibeli oleh nasabah dengan menjamin barang yang akad dijual ke nasabah sesuai dengan keinginan tanpa adanya unsur cacat dalam barang yang akan dibeli.

2. Transaksi *Bai'Inah* Di Perbankan

Bai'inah dapat diartikan sebagai pinjaman, dan dalam pemahaman lain disebut *ayyana* yang berarti orang yang sedang melakukan *Inah* atau sebuah hutang, dimana seorang pedagang menjual barang dagangannya secara tangguh, kemudian pedagang tersebut kembali membeli barang yang telah dia jual kepada pembeli secara tunai dengan jumlah pembayaran rendah. Menurut terminologi fiqih islam, jual beli *Inah* dapat diartikan juga sebagai jual beli manipulatif yang dilakukan dengan alasan peminjaman uang yang dibayar lebih dari jumlahnya, yaitu dengan cara melakukan transaksi penjualan barang dengan proses pembayaran secara tertunda kemudian membelinya lagi secara kontan dengan harga lebih murah.

Jual beli *inah* (*bainah*) merupakan praktik jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual dengan menjual barangnya dengan harga yang telah ditentukan secara kredit dan kemudian barang tersebut dijual kembali oleh si pembeli kepada penjual aslinya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga jual sebelumnya. Dari mekanisme transaksi diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya motif dari si pembeli yaitu untuk mendapatkan uang tunai dan memanipulasi transaksi dengan

memperdayakan barang sebagai alat perantara untuk mendapatkan uang secara tunai atau kontan.⁷⁷

Akad yang digunakan dalam proses transaksi bai'inah diperbankan syariah yaitu akad murabahah Sebagaimana contoh dalam transaksi bai'inah yang dilakukan nasabah sebagai berikut:

Pak ardi ingin membeli satu unit mobil dengan harga 150 juta namun pak ardi hanya memiliki dana awal sebesar 50 juta atas harga mobil yang diinginkannya, kemudian Pak Ardi mendatangi lembaga keuangan syariah (LKS) untuk memenuhi keinginannya. Pak Ardi melakukan transaksi terhadap pihak lembaga keuangan dalam hal ini pak ardi akan melunasi kekurangan pembayaran mobil yang diinginkannya dengan membayar secara angsur ke LKS dengan menggunakan pembiayaan akad murabahah, dengan catatan pihak nasabah dapat menjual kembali barang yang telah dibeli oleh pihak LKS dan kemudian pihak LKS membeli kembali barang yang telah dibeli oleh nasabah dengan harga kurang dari harga jualnya sebesar 100.000.000. Mekanisme transaksi jual beli ini masih dianggap sebagai akad murabahah yang disahkan oleh syariat islam serta transaksi yang ditetapkan oleh Fatwa DSN No. 04/ DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah oleh beberapa LKS diindonesia. Tanpa disadari transaksi ini mengandung unsur riba yang mengakibatkan jual beli ini fasiq, namun Pak Ardi tidak mengetahui kalau jenis transaksi ini termasuk dalam Bai'Inah karena pada hakikatnya pak ardi (nasabah) meminjam uang dari LKS yang tujuannya ingin membeli mobil dan dikemudian hari akan melunasi hutang yang belum terbayarkan namun pada saat transaksi pak ardi tidak bisa lagi

⁷⁷ Richa Angkita Mulyawisdawati, Mufti Afif, *"Jual Beli Model Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi"* (Universitas Darussalam Gontor, Yogyakarta), h.71

membayar angsuran atas pengambilan cicilan mobilnya yang mengakibatkan Pak Ardi menjual kembali mobil yang telah dibelinya kepihak LKS secara tunai dengan nominal harga rendah.

B. Pandangan Pemikir Islam terhadap Transaksi Bai'Inah

Bai Al-Inah merupakan bentuk transaksi jual beli dimana seorang pembeli membeli barang dari penjual kemudian pembeli tersebut menjualnya kembali ke penjual pertama dengan harga yang lebih rendah dari pada harga jual sebelumnya. Didalam kitab Al-Umm karya imam syafii diterapkan tentang niat-niat seseorang yang tidak boleh merusak akad jual beli yang telah disepakatinya. Allah menghalalkan setiap bentuk jual beli dimana transaksi yang dilakukan antara dua pelaku transaksi yang sah antara syarat dan rukunya akad yang di dasari atas suka sama suka antara pembeli barang dan sipenjual.

1. Imam syafii

Bai'inah menurut imam syafii adalah suatu transaksi jual beli yang sah sebagaimana transaksi jual beli yang lain dikarenakan suatu akad dapat dinilai dari apa yang diungkapkan dalam akad tersebut dalam hal ini terpenuhinya syarat dan rukunnya akad, dapat dilihat dari niat diri sendiri untuk melakukan transaksi jual beli yang diridhoi oleh Allah swt. pendapat imam syafii didasari oleh salah satu prinsipnya, dikatakan bahwa setiap praktik jual beli (*muamalah*) berdasarkan zharirnya dan adapun untuk mendukung pemahaman Imam syafii tentang jual beli inah terdapat dalam Al-Qur'an.⁷⁸Q.S Al-Baqarah/2:275

⁷⁸ Muchtar Wahyudi Pamungkas, Miftahul Huda, "Bay Al-Inah Dalam Pemikiran Imam Syafii Dan Imam Malik", (Analogi Hukum: Jurnal Kajian Hukum Dan Pranata Social, Vol.01, No.01, 2021), h.39

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁷⁹

2. Daud adh-dhahiri

Daud adh-dhahiri membolehkan jual beli inah dikarenakan jual beli ini sah tetapi tidak makruh, karena sebagaimana rukun jual beli pada dasarnya telah terpenuhi yaitu adanya ijab dan qabul yang dinyatakan secara benar, dan adapun jika mereka membatalkan transaksi tersebut maka menurut mereka tidak bisa mempertimbangkan niat yang tidak konkret, dapat diartikan bahwa niat yang salah akan dikembalikan oleh yang maha kuasa dimana hal ini dapat kita serahkan kepada Allah swt, sedangkan hukum secara zhahirnya persoalan lain, karena itulah transaksi harusnya dipahami secara zhahir dan tidak termasuk kedalam proses transaksi yang dapat dicurigai akan halal haramnya transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli.⁸⁰

⁷⁹Maktabah Al-Fatih, *Al-Hadi Transliterasi Latin Tajwid Kode Latin* (Jakarta: Maktabah Rasyid Media, 2015), h.47.

⁸⁰Muhammad Sakirin, “Kajian Konsep Al-Inah: Analisis Klausula Repurchase Agreement Dalam Jual Beli Penerbitan Surat Berharga Syariah”, *Journal Of Islamic Business Law*, Vol.02, No. 02, 2018, h.63

3. Imam malik

Menurut imam malik jual beli inah adalah jual beli yang batal atau tidak sah dikarenakan adanya unsur *sad al-dhariah*. Menurut imam malik ada tujuan yang tidak baik atau niat yang tidak bagus antara penjual dan pembeli meskipun syarat dan rukunnya terpenuhi dalam proses transaksi jual beli tersebut. Dijelaskan lebih jelas dalam kitab al-muatta karya imam malik ditemukan hadist yang melarang transaksi bai al-inah, didalam hadist tersebut dijelaskan bahwa Nabi saw bersabda “barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjualnya kembali hingga mereka benar-benar menerimanya.

4. Imam hanafi

Imam hanafi beranggapan bahwa jual beli inah didalam proses transaksinya didasari oleh hukum yang rusak(*fasid*) atau dapat diartikan bahwa jual beli ini batal dikarenakan jual beli ini dianggap sebagai suatu cara untuk menuju riba sebagaimana dua bentuk harga yang sama dimana salah satu diantaranya mendapatkan keuntungan yang lebih yang mengakibatkan transaksi tersebut batal karena dapat menimbulkan bunga.⁸¹

C. Implementasi Bai'Inah dan Relevansinya dengan Akad Perbankan Syariah

Didalam dunia perbankan syariah ada berbagai macam produk dan layanan yang ditawarkan oleh setiap bank, salah satu diantaranya yaitu pada layanan bank yang ada di indonesia dan Malaysia. Adapun produk layanan syariah yang tertuang

⁸¹ Muhammad Sakirin, “Kajian Konsep Al-Inah: Analisis Klausula Repurchase Agreement Dalam Jual Beli Penerbitan Surat Berharga Syariah”, Journal Of Islamic Business Law, Vol.02, No. 02, 2018, h.62

dalam akad bai'inah yaitu dalam transaksi praktik pembiayaan layanan yang dikemas kedalam produk murabahah. Dalam transaksi pembiayaan bai'inah masih banyak yang meragukan akan transaksi pembiayaan ini dikarenakan beberapa sebab disamping penolakan dari beberapa kalangan ulama dan ada juga yang membolehkan. Didalam produk pembiayaan murabahah diantaranya pembiayaan modal kerja dimana dalam kegiatan ini terdapat unsur kecurangan pada dua bentuk kesepakatan, pada kesepakatan pertama peminjam (nasabah) ingin meminjam sejumlah uang kepada pihak bank dimana dalam pembiayaan ini terdapat unsur bunga, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran islam dikarenakan didalam islam kita tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atas hutang piutang yang dilakukan seorang nasabah yang didalamnya mengandung bunga. Sedangkan Bai'inah disepakati oleh berbagai kalangan ulama bahwasanya jual beli inah diperbolehkan hanya tidak ada unsur bunga dan riba didalamnya.⁸²

transaksi bai'inah dilembaga keuangan syariah seperti dalam transaksi pembiayaan akad murabahah pada lembaga perbankan syariah berikut. Telah terjadi sebuah transaksi dalam produk akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah. Seorang nasabah membutuhkan sejumlah uang tunai sebesar 50.000.000 untuk pembelian satu unit motor sport, namun pihak nasabah hanya memiliki dana awal sebesar 20.000.000, kemudian nasabah mendatangi pihak lembaga keuangan syariah untuk mengajukan pembiayaan tersebut atas pembelian motor sport yang diinginkannya, dengan berbagai pryarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak

⁸² Richa Angkita Mulyawisdawati, Mufti Afif, *"Jual Beli Model Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi"* (Universitas Darussalam Gontor, Yogyakarta), h.72.

bank maka selanjutnya dilakukan perivikasi berkas, setelah pihak bank menyetujui keinginan nasabah maka pembayaran yang akan dilakukan oleh nasabah ke bank untuk melunasi pembelian motor sportnya secara tangguh. Kemudian nasabah melakukan kesepakatan baru kepada bank syariah untuk menjualnya kembali asset yang dibelinya dari bank syariah tersebut dengan pembayaran sebesar 45.000.000 secara tunai. Dalam kasus transaksi antara nasabah dan pihak bank syariah sama-sama mendapatkan keuntungan profit sebesar 5.000.000 yang didapatkan dari harga satu unit motor 50.000.000-45.000.000.

Dalam transaksi pembiayaan diatas merupakan transaksi yang dapat dikategorikan kedalam transaksi makruh sebagaimana transaksi ini sebaiknya dihindari, namun jika digunakan tidak termasuk dosa dikarenakan rukun dan syarat transaksi tersebut telah terpenuhi. Dengan alasan nasabah dan pihak bank tidak melangsungkan transaksi atas keterpaksaan serta tekanan yang diterima oleh pihak nasabah dari pihak bank. Namun pada kenyataannya disini sebenarnya terdapat kekeliruan apakah dari nasabah ingin membeli motor atau hanya membutuhkan modal dana secara tunai dari pihak bank karena bank tidak mudah memberikan dana dengan jumlah modal yang besar untuk digunakan nasabah tanpa adanya persyaratan khusus yang diberikan oleh pihak bank, sehingga pihak nasabah melakukan transaksi pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah.

Pembiayaan dari akad bai'inah di lembaga keuangan perbankan yaitu Pembiayaan Berbasis Emas. Telah di temukan transaksi bai'inah di salah satu BMT di Yogyakarta dimana terdapat seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk pembayaran *down payment* sebuah mobil. Kemudian nasabah tersebut ditawari oleh pihak BMT untuk membeli emas kepada BMT dengan akad murabahah. Setelah

nasabah membeli emas dari BMT dengan pembayaran secara tangguh, maka nasabah boleh menjual kembali kepada BMT tersebut atau kepada pihak lain secara tunai dengan harga yang lebih rendah tentunya. Dalam transaksi jual beli ini termasuk dalam praktik jual beli 'inah dimana pihak BMT yang bersangkutan telah menawarkan emas yang telah dibeli oleh nasabah dengan skema murabahah dan pembayaran secara termin lalu dijual kembali kepada BMT tersebut atau pihak lain. Adapun tujuan menjualnya kembali adalah untuk mendapatkan uang tunai yang dapat digunakan untuk membayar *down payment* pembelian sebuah mobil.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pandangan imam syafi'i tentang jual beli inah, menyatakan bahwa sehubungan dalam menetapkan harga harus disesuaikan dengan kesepakatan diawal antara pedagang dan pembeli. Menurut syafi'i bahwa biaya atau jumlah nominal dalam transaksi ini, bisa saja lebih tinggi dari harga pasar. Bahkan, dia juga menyatakan bahwa penjual dapat memberikan dua harga yang berbeda antara harga tunai dan harga kredit, asalkan harga tersebut disepakati pada saat penandatanganan dalam melakukan akad, ini untuk memperjelas harga yang telah disepakati dalam bertransaksi. Menurutnya, apabila seorang pedagang tidak dapat menentukan harga yang mana yang akan disepakati dalam Akad maka transaksi jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena dalam jual beli ini termasuk dalam kategori dua akad (dua akad dan satu akad) dalam satu jual beli yang diharamkan dalam Islam.

Dari sudut pandang ini, bagi Syafi'i dapat kita pahami bahwa dalam transaksi ini dimana si pihak A membeli suatu barang dari pihak B dengan harga tertentu dan membayarnya untuk jangka waktu tertentu dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan, Kemudian pihak A menjual barang tersebut kepada pihak B dengan

harga yang lebih rendah atau harga yang lebih tinggi dengan pembayaran uang tunai (*cash*). Kondisi ini sama halnya jika transaksi yang dilakukan pihak A yang melakukan transaksi dengan pihak C, menurut syafi'i jual beli yang kedua tidak ada kaitannya dengan jual beli pertama dikarenakan jual beli antara pihak A dan pihak B adalah transaksi jual beli baru yang pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan jual beli yang pertama.

Mengenai dengan rekayasa yang menimbulkan riba, Syafi'i tidak melihat adanya memanipulasi. Tidak ada rekayasa yang terjadi dalam transaksi jual beli karena ada penjualan di kontrak pertama yang sah dari kesepakatan penjual dan pembeli diawal akad. Menurut Syafi jika terjadi serah terima antara pembeli dan penjual, maka akan terjadi jual beli. Ketika hal ini terjadi, maka terjadilah jual beli, atas kepemilikan barang yang diperdagangkan berpindah dari penjual kepada pembeli. Karena pembeli sudah memiliki barang, dia berhak menjual barang itu kepada siapa pun, termasuk penjual, dengan harga berapa pun. Selain itu, Syafi'i membahas perdagangan ini dalam konteks membolehkan jual beli tangguh dan tidak pernah menggunakan istilah bai'inah dalam perdagangan.

Pada transaksi lain imam syafi'i juga mengatakan bahwa meskipun dia melihat Kontrak penjualan berlaku sejak lahir, tetapi kedua belah pihak diharuskan untuk menunjukkan niat mereka untuk melanjutkan atau membatalkan penjualan. Tampaknya pernyataan Syafi'i membuat beberapa ulama yang mengikuti mazhabnya mengatakan bahwa jika ada tanda-tanda niat untuk memperoleh riba melalui jual beli rekayasa (*hilah*), maka transaksi itu tidak sah dan haram untuk dilakukan. An-Nawawi setelah mengutip pendapat Abu Ishak Al-Isfarayini dan Syekh Abu Muhammad, mereka mengatakan bahwa jika Bai'Inah sudah menjadi kebiasaan,


maka mereka akan membatalkan Bai'Inah seolah-olah jual beli kedua menjadi syarat wajib bagi jual beli pertama, yang menunjukkan bahwa Bai'Inah adalah makruh dalam hukum. Pendapat Abu Ishak Al-Isfarayini dan Syekh Abu Muhammad adalah bahwa menurut hukum Syariah, dilarang membatalkan Bai'Inah ketika dua kontrak ditandatangani, sehingga inilah yang disebut akad murakkab, yang dilarang karena mengandung unsur rekayasa yang menimbulkan riba.

Syafi sendiri mengizinkan Bai'Inah tidak dalam konteks akad murakkab, melainkan dalam konteks dua akad yang terpisah yang berdiri sendiri. Dalam kitab Al-Umm, Syafi menyatakan bahwa kedua transaksi itu harus berdiri sendiri, dan tidak ada hubungan antara keduanya, dan transaksi kedua adalah syarat dari transaksi pertama. Oleh karena itu, Syafi mengizinkan Bai'Inah tidak dalam konteks dua akad dalam satu akad, tetapi dalam konteks dua akad yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, yang dimaksud Syafi bukanlah Bai'Inah sebagai akad dengan dua akad. Jadi menurut penulis, Syafi tidak memperbolehkan Bai'Inah, dalam artian jual beli rekayasa yang memanipulasi dan hanya untuk mendapatkan keuntungan (riba).

Imam Syafi'i mengizinkan Bai'Inah untuk digunakan dalam transaksi jual Beli barang murni yang tidak mengandung unsur rekayasa didalamnya. Artinya kedua transaksi tersebut merupakan dua transaksi yang terpisah, dan transaksi kedua merupakan transaksi baru yang tidak ada hubungannya dengan transaksi pertama. Oleh karena itu, skema dalam transaksi Bai'Inah bertujuan untuk menghindari rekayasa dengan riba dan tidak memiliki landasan yang cukup kuat untuk yang diizinkan serta dibolehkan oleh Syafi'i.

Bai'Inah dirumuskan sebagai suatu rencana untuk menjadi suatu jenis jual beli yang sah tanpa adanya rekayasa didalamnya, dimana terdapat dua akad jual beli, yang

mengandung maksud untuk menghindari riba. Niat ini dituangkan dengan jelas dalam suatu rencana yang sistematis. Mungkin, jika Syafi'i masih hidup hingga saat ini dan melihat praktik ini, dia akan melarangnya, seperti halnya dia melarang jual beli senjata tajam dalam kondisi tidak aman, karena akad jual beli akan menjadi tanda kegagalan dalam melaksanakan sebuah akad jual beli jika akad dan tujuannya tidak jelas dalam bertransaksi. Dengan demikian, *Bai'Inah* yang dirumuskan untuk dipraktikkan dalam kegiatan keuangan ekonomi syariah tidak memiliki relevansi dengan pandangan syafi'i tentang diperbolehkannya jual beli yang disebutkan oleh banyak pihak sebagai *Bai' Inah* jika transaksinya berada dalam satu akad dalam dua jual beli.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Syafi'i tentang Bai'Inah yaitu salah satu bentuk transaksi jual beli di mana penjual menjual barangnya kepada pembeli secara tangguh, kemudian pembeli tadi menjualnya kembali kepada penjual tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga yang harus dibayar secara jatuh tempo. Menurut pendapat Imam Syafi'i jual beli ini dikatakan sah dengan makruh, karena menurut Imam Syafi'i jual beli ini sudah tercapai rukun dan syarat dalam transaksi jual beli. Dapat kita ketahui bahwa rukun jual beli yaitu ada pembeli, penjual, barang yang diperjual belikan dan aqad atau ijab qabul. Adapun perbedaan pendapat dikalangan ulama yang menolak jual beli inah yaitu menurut mazhab Imam Malik, jual beli ini tidak sah karena akan ada unsur Sadd Al-Dhariah, yaitu akan ada tujuan yang tidak baik dari jual beli tersebut (Manipulasi). Pada jual beli tersebut tujuan yang tidak baik ini yaitu akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu dalam hal ini adalah riba.
2. Jual beli 'Inah (Bai'Inah) merupakan praktik jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual dengan system pembayaran tempo, dimana seorang pembeli membeli barang dari seorang penjual dengan harga yang telah ditentukan secara tangguh dan kemudian barang tersebut dijual kembali oleh si pembeli kepada penjual aslinya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga beli

sebelumnya. Imam Syafi'i memperbolehkan jual beli 'inah sesuai dengan sabda Rasulullah saw: "Tukarlah biji-bijian kualitas buruk dengan uang, dan dengan uang tersebut belilah biji-bijian kualitas baik". Produk-produk lembaga keuangan syaria'ah yang di dalamnya mengandung unsur akad bai'inah antara lain; Pembiayaan Modal Kerja, dan pembiayaan berbasis emas.

3. Dapat dipahami bahwa institusi perbankan syariah pada hari ini beroperasi dan bersaing dengan institusi-institusi perbankan konvensional dalam satu suasana di tengah lingkungan persaingan yang ketat yang diwarnai dengan pemikiran materialistik. Ini bermaksud institusi perbankan syariah turut bersaing untuk mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan menghadapi berbagai risiko. Uraian di atas menunjukkan secara terperinci struktur, mekanisme dan penggunaan perbankan Islam dalam berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh perbankan syariah khususnya dalam akad pembiayaan transaksi bai'Inah. Sebagai sebuah inovasi dalam persaingan di dunia perbankan. Telah dilakukan beberapa modifikasi terhadap kontrak Bai'Inah yang dijelaskan oleh para ulama dan pemikir kontemporer yang disesuaikan dengan realita saat sekarang ini. Asumsi ini dapat dilihat dalam bentuk pemahaman Imam Syafi'i yang telah sepakat akan kebolehan akad
4. bai'inah di lembaga keuangan syariah dimana dalam transaksi ini telah terpenuhi rukun dan syarat transaksi jual beli sebagaimana sesuai dengan prinsip syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

Mengingat sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian dengan berdagang, maka masyarakat perlu mengantisipasi adanya kecurangan di dalam transaksi jual beli. Dalam melakukan proses jual beli, maka dalam proses akad sebaiknya pihak penjual dan pembeli melakukan kesepakatan dalam bentuk tertulis untuk dijadikan sebagai alat bukti yang kuat ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam jual beli, serta sebaiknya memperhatikan aturan-aturan atau ketentuan menurut Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat dipastikan hak dan kewajiban kedua pihak telah terpenuhi dengan baik. Sebaiknya dalam jual beli inah ini disampaikan harga pokok dan berapa keuntungan, serta dalam mengambil keuntungan sebaiknya transparan, dari segi harga penjualan, kualitas maupun kuantitas barang agar tidak ada unsur penipuan, serta transaksi dilakukan secara rela atau suka sama suka diantara kamu agar pembeli tidak merasa terdzolimi dengan transaksi *bai'inah* ini.

Untuk meminimalisasi kesenjangan antara konsep dan praktik dalam realitas, khususnya dalam relevansi *bai'inah* pada produk *murabahah*, maka harus benar-benar sesuai dengan syariat dalam menerapkan produk-produk yang ditawarkan kepada para nasabah sesuai dengan konsep-konsep yang ada. Oleh karena itu, penentuan besarnya keuntungan yang didapatkan harus sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Qarim

Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abu Umar Al-Maidani, *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba* (Solo: At-Tibyan, tt), h. 142

Ahmad, Amiien *Jual Beli Kredit*, Depok: Gema Insani, 2006.

Al-Faith, Maktabah, *Al-Hadi Transliterasi Latin Tajwid Kode Latin*, Jakarta: Maktabah Rasyid Media, 2015.

Ascarya, *Akad Dan Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: GEMA INSANI, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Asy-Syinawi, Abdul Aziz *Biografi Empat Imam Madzhab*, (Cikumpa: Fathan Media Farma, 2017).

Asy Syurbasi, Ahmad, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018).

Ali, Hapid, “Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafii Dan Imam Hanafi Tentang Ba’i Al Mu’athoh”, *Jurnal Perspektif* Vo. 5 No. 1, 2021.

Ali, Hapid, “Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafii Dan Imam Hanafi Tentang Ba’i Al Mu’athoh”, *Jurnal Perspektif* Vo. 5 No. 1, 2021 h.43¹ Ita Sofia Nigrum, “Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbath Hukum”, (Mirzan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun, Vol.05, No. 01, 2017).

Ardi, Muhammad, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna” (*Jurnal Hukum Diknum*, Vol.14, No. 02, Desember 2016).

Basyiroh, Marwah Atina, “Metode Istinbath Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi Dalam Menetapkan Hukum Tentang Bai’i Al Mu’athoh” (Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

- Fakhrina, Agus 'bai'inah dalam konstruksi pemikiran syafi'i', *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, no 1 (2015)
- Ghofur, Ruslan Abdul, "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia", (*Al-Adalah*, Vol.12, No. 03, Juni 2015).
- Hasan, M.Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).
- Huda, Qamarul *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hidayahtulloh, *Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah diindonesia*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2012.
- Ichan, Nurul, "Akad Bank Syariah", (*Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol.50, No. 02, Desember 2016).
- Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Kurniatun, Aprilita "Analisis Pendapat Mazhab Syafi'I dan Malik Tentang Bai'Inah" Skripsi Sarjana; Jurusan muamalah: Lampung, 2019.
- Kartoredjo, *Kamus Baru Kontenporer* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muqorobin.Ahmad dan Annas Syams Rizal Fahmi, 'Model Jual Beli Kredit (Angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank', Kota Ponorogo, *Jurnal Al Tijarah*, Vol.6 No.2, (2020)
- Mubarak, Jaih Dan Hasanuddin. 2018. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-San'ani, *Subulus Salam*, Jil. 2, terj. Muhammad Abu Bakar (Jakarta: Darus Sunnah, 2006), h. 409.
- Mubarak, Faysal bin 'Abd al-Aziz' Ali *Nailul Authar*, jil. 4, terj. Mu'amal Harnidy, Imron AM, dan Umar Fanani Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993.
- Mustofa, *Fikih Muamalah Kontenporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muchtar, Asmaji *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah Dan Muamalah*, Jakarta: PT Kalola Printing, 2016.
- Nafis, Abdul Wadud, "Akad-Akad didalam Pasar Modal Syariah", (*Istishoduna*, Vol.05, No, April 2015).
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Pamungkas, Muchtar Wahyudi, "Studi Korporasi Pemikiran Imam Asy-Syafii Dan Imam Malik Tentang Bai'Inah Dalam Kitab Al-Umm Dan Al-Muwatta'" (Skripsi

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Ponorogo,2021).

Prabowo, Bagya Agung,”Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisis Krisis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)”,(Jurnal Hukum: Vol. 16, No.01, Januari,2009).

Pamungkas, Muchtar Wahyudi dan Miftahul Huda, “*Bay Al-Inah Dalam Pemikiran Imam Syafii Dan Imam Malik*”,(Analogi Hukum:Jurnal Kajian Hukum Dan Pranata Social,Vol.01,No.01,2021).

Rahayu, Ika Vury Puji “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Mindring Emas didesa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan” Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Islam Surabaya, 2018.

Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung Prenadamedia Group, 2014

Syarifuddin,, Amir *Ushul Fiqh*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Sari, Dwi Retno, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Ditanggunghkan”Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah: Lampung, 2018.

Suhendi, Hendi *Fiqhi Perbankan* Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011.

Syalthut Mahmud, *Fiqh 7 Madzhab*, (Bandung:Cv Pustaka Setia, 2016).

Sakirin, Muhammad, “*Kajian Konsep Al-Inah: Analisis Klausula Repurchase Agreement Dalam Jual Beli Penerbitan Surat Berharga Syariah*”, Journal Of Islamic Business Law,Vol.02, No. 02, 2018.

Ulya, Husna Ni'matul,”Penerapan Akad Ijarah Muthahiya Bittamlik Pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah”,(Jurnal Study Agama, Vol.06, No 01, Juni 2018).

Yusmad, Muammar Arafat *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke praktik*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Zed,Mestika *Metode Penelitian Kepustakaan* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.



DOKUMENTASI

Pengerjaan Skripsi & Mencari Referensi



RIWAYAT HIDUP PENULIS



ABDUL TRI WANZAH, lahir di Parepare Pada Tanggal 04 Mei 1998 merupakan anak tunggal dari Ayah Hamzah Amin dan Ibu Sri Suwantri. Penulis memulai Pendidikan pada SDN 1 Palanro, setelah tamat pada tahun 2010 Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Mallusetasi hingga Tahun 2013. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Mallusetasi dan berhasil lulus pada tahun 2016, setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. selama di perkuliahan penulis bergabung di beberapa organisasi baik internal maupun eksternal diantaranya yaitu, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah IAIN Parepare, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah, Komunitas One Day One Juz Komisariat IAIN Parepare dan Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (SEMA FEBI) IAIN Parepare. Penulis Menyelesaikan Skripsi pada Tahun 2021 dengan Judul *Bai'inah* Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Akad Perbankan Syariah.